

**JUAL BELI BATU SUNGAI DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 6
TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN
PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO. 2
TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA**

**(Studi Kasus Desa Kaliputih, Kecamatan Singorojo,
Kabupaten Kendal)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata (S.1)
Dalam Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:

Laelatul Badriyah

2102036128

**HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2024**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faksimili
(024)7624691, Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang
Di-Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami selesai meneliti dan melaksanakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan skripsi saudara :

Nama : Laelatul Badriyah
NIM : 2102036128
Judul : **"JUAL BELI BATU SUNGAI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
DAN UNDANG-UNDANG No. 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG No. 2
TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA (Studi Kasus Desa Kaliputih,
Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal)"**

Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqasyahkan
Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 19 November 2024

Pembimbing I

Raden Arfan Rifqiawan S.E., M.Si
NIP. 19800610 200901 1 009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faksimili
(024)7624691, Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>.

LEMBAR PENGESAHAN

Nama : Laelatul Badriyah
NIM : 2102036128
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : "JUAL BELI BATU SUNGAI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN
UNDANG-UNDANG No. 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN
PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG No. 2 TAHUN
2022 TENTANG CIPTA KERJA (Studi Kasus Desa Kaliputih, Kecamatan
Singorojo, Kabupaten Kendal)"

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas
Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan LULUS dengan predikat cumlaude /baik/cukup pada
tanggal : 19 Desember 2024. Dan dapat diterima sebagai syarat memperoleh gelar sarjana strata satu
(S.1) Tahun Akademik 2024/2025

Semarang, 19 Desember 2024

Ketua Sidang/Penguji

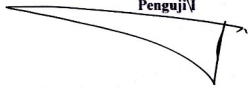
Sekretaris Sidang/Penguji


Mahdaniyal Hasanah Nuriyvatiningrum, M.S.I.
NIP. 19850527 20180 2 002


Raden Arfan Rifqiawan, M.Si
NIP. 19800610 200901 1 009

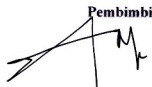
Penguji I

Penguji II


Dr. Mohamad Hakim Junaidi, M.Ag
NIP. 19710509 199603 1 002


Tri Nurbavati, S.H.I., M.H.
NIP. 19861215 201903 2 013

Pembimbing I


Raden Arfan Rifqiawan S.E., M.Si
NIP. 19800610 200901 1 009

MOTTO

ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا ان رحمت الله

قريب من المحسنين

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdo'alah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan).

Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”

(Q.S. al-A'raf : 56)¹

¹<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/7?from=56&to=56> Al-A'raf ayat 56, diakses pada 12 Juli 2024

PERSEMBAHAN

Puji syukur yang tiada terhingga penulis panjatkan kepada Allah Swt., atas segala nikmat yang diberikan, limpahan sholawat serta salam kepada junjungan umat manusia Nabi Muhammad Saw., semoga kita menjadi umatnya yang berbakti dan mendapatkan syafaat di akhirat kelak. Penulis mempersembahkan karya ini kepada orang tua tercinta Bapak H. Maskuri dan Ibu Hj. Siti Rahmah yang selalu memberikan kasih sayang, doa, motivasi, semangat, serta dorongan positif sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Terima kasih kepada kakak tercinta Chusnul Chasanah, S.H.I., M.H, Ahmad Umar S.H., M.H. dan Imam Fatkhurrohman yang selalu memberikan masukan positif untuk tetap semangat dalam mengerjakan skripsi ini.

Kepada Bapak Yai Prof. Dr. Ahmad Musyafiq, M.Ag. dan Ibu Nyai Dr. Nikmah Rochmawati Musyafiq, M.Si. selaku pengasuh Pondok Pesantren Al Ihya 2 Semarang yang selalu mendoakan penulis. Kepada Bapak Raden Arfan Rifqiawan S.E., M.Si. selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan selama penyusunan skripsi ini. Tak lupa teman-teman Pondok Pesantren Al-Ihya 2 Semarang yang selalu *men-support*, doa, dan mendampingi penulis dalam menyusun skripsi.

Selanjutnya penulis berterima kasih juga kepada Bapak Kusno selaku Kepala Desa Kaliputih dan Bapak Manijan selaku Kasi Kesejahteraan yang memberikan izin kepada penulis untuk

melakukan penelitian. Pada waktu penelitian, penulis disambut dengan sangat hangat dan baik oleh warga masyarakat Desa Kaliputih, Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal. Penulis memohon maaf apabila selama bimbingan banyak merepotkan dan mengganggu waktu kalian semua. Penulis berterima kasih juga kepada teman-teman seperjuangan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2021 yang mendukung dan memotivasi penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini. Dan terakhir penulis juga berterima kasih kepada para pihak yang telah berkontribusi dan membantu penulis, hingga akhirnya skripsi ini bisa selesai dengan cepat dan tepat.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Laelatul Badriyah
NIM : 2102036128
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Fakultas Syariah dan Hukum

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini murni hasil karya penulis yang ditulis oleh penulis dengan penuh kejujuran dan penuh rasa tanggung jawab tanpa adanya plagiasi dari karya orang lain atau karya yang sudah diterbitkan sebelumnya, kecuali pada referensi yang digunakan penulis sebagai sumber bahan rujukan.

Semarang, 11 Desember 2024


Laelatul Badriyah
NIM : 2102036128

TRASNLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi huruf-huruf arab latin dalam skripsi ini berpedoman pada (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada kolom berikut ini:

Huruf Arab	Nama	Huruf Lain	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	-	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

هـ	Ha	H	Ha (dengan titik di atas)
ء	Hamzah	-'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun, namun jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

B. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf , transliterasinya berupa gabungan huruf , yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-------	------	-------------	------

أَيَّ	Fathah dan Ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Au	A dan U

C. Vokal Panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
يَ...أ	Fathah dan Alif atau Ya	ā	a dan garis di atas
يِ	Kasrah dan Ya	i	i dan garis di bawah
وُ	Dammah dan Wau	u	u dan garis di atas

D. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah. Transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta

bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah (Tasydid) yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah (tasydid).

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, baik ia ketika diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa indonesia,

atau sudah sering ditulis dalam bahasa indonesia, tidak lagi ditulis menurut transliterasi di atas, namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

I. Lafz Al-Jalalah

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudhaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalalah ditransliterasikan dengan [t].

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan arab tidak mengenal huruf kapital (all caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan-ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya digunakan untuk menuliskan awal nama diri (orang, tempat) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului dengan katasandang (al-), maka yang ditulis kapital tetap nama awal diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf “a” dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang (al-), baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK dan DR).

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji praktik jual beli batu sungai dalam perspektif hukum Islam dan Undang-undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja di Desa Kaliputih, Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian yuridis empiris yang melibatkan observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Adapun sumber data penelitian ini diperoleh dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan dengan dua metode, yaitu wawancara (*interview*) dan observasi. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari berbagai sumber termasuk buku, jurnal, Undang-undang, dan lain-lain.

Hasil penelitian berdasarkan rumusan masalah menunjukkan bahwa : 1). Praktik jual beli batu sungai Desa Kaliputih, Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal dalam praktiknya pengambilan dan penjualan batu sungai memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Desa Kaliputih dalam jual beli dengan sistem *tonase*, yaitu dijual per ton dengan harga satu ton sebesar Rp. 86.000,00 (delapan puluh enam ribu rupiah). 2) Perspektif hukum islam dan Undang-undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja terhadap jual beli batu sungai Desa Kaliputih, Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal. Adanya praktik jual beli batu sungai tidak sesuai dengan hukum islam maupun regulasi hukum positif karena timbulnya kerusakan lingkungan dan tidak ada perizinan secara resmi sehingga bisa berpotensi terhadap pelanggaran hukum yang berlaku.

Kata Kunci: jual beli, batu sungai, perizinan

ABSTRACT

This study examines the practice of buying and selling river stones from the perspective of Islamic law and Law No. 6 of 2023 concerning the enactment of Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 on Job Creation in Kaliputih Village, Singorojo District, Kendal Regency.

This study employs a qualitative method with an empirical juridical approach, utilizing observation, interviews, and documentation as data collection techniques. The data sources consist of primary and secondary data. Primary data were collected through interviews and observations, while secondary data were obtained from various sources, including books, journals, laws, and other related materials.

The research results based on the problem formulation show that: 1) The practice of buying and selling river stones in Kaliputih Village, Singorojo District, Kendal Regency economically benefits the community. River stones are sold based on a tonnage system, with a price of IDR 86,000 (eighty-six thousand rupiahs). 2) From the perspective of Islamic law and Law No. 6 of 2023 concerning the enactment of Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 on Job Creation, the practice of selling river stones in Kaliputih Village, Singorojo District, Kendal Regency. The practice of buying and selling river stones is not in accordance with Islamic law and positive legal regulations because it causes environmental damage and there is no official permit, so it has the potential to violate applicable laws.

Keywords: sale and purchase, river stones, licensing

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Swt. yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi untuk memenuhi tugas akhir. Shalawat serta salam semoga terlimpahkan kepada Baginda Nabi, Nabi Muhammad Saw. semoga kita mendapatkan *syafā'ah* di yaumul akhir nanti. Aamiin.

Setelah melalui proses yang cukup panjang, Alhamdulillah skripsi dengan judul **“Jual Beli Batu Sungai Dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja”** (Studi Kasus Desa Kaliputih, Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal) dapat terselesaikan meskipun jauh dari kata sempurna. Skripsi ini diajukan guna memenuhi tugas dan syarat untuk memperoleh gelar sarjana, dalam penyusunan skripsi ini tentu tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik dalam ide, kritik, saran maupun dalam bentuk lainnya.

Saya menyadari bahwa tanpa bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak cukup sulit bagi penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar- besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Nizar, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

2. Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Wakil Dekan I, II, dan III Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Bapak Amir Tajrid M.Ag., dan Sekretaris Jurusan Bapak Saifudin S.H.I., M.H.
4. Bapak Raden Arfan Rifqiawan S.E., M.Si. selaku dosen pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan selama penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Mohamad Hakim Junaidi, S.Ag., M.Ag. selaku wali dosen penulis.
6. Bapak Yai Prof. Dr. Ahmad Musyafiq, M.Ag. dan Ibu Nyai Dr. Nikmah Rochmawati Musyafiq, M.Si. selaku pengasuh Pondok Pesantren Al Ihya 2 Semarang
7. Chusnul Chasanah, S.H.I., M.H., Ahmad Umar S.H., M.H. selaku kakak penulis yang banyak membantu dengan memberi arahan, petunjuk, semangat, rasa kasih sayang selama waktu penyusunan skripsi.
8. Ayah H. Maskuri dan Ibu Hj. Siti Rahmah yang selalu support, mendoakan, memberi semangat inspirasi, dukungan, kasih sayang, perhatian kepada penulis dengan harapan supaya penulis menjadi orang yang sukses, dan bermanfaat bagi orang sekitar. Sebab tanpa dukungan mereka penulis bukan siapa-siapa.
9. Bapak Kusno selaku Kepala Desa Kaliputih dan Bapak Manijan selaku Kasi Kesejahteraan yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.

10. Bapak Agus Makfur dan Ibu Dina Eka Putri selaku seksi Pengawas dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan yang bersedia memberi masukan dan saran terkait perizinan berusaha yang berdampak penting terhadap lingkungan.
11. Bapak Sidiq Agus Wijaya selaku Pengelola TJI Cangkiran yang telah bersedia meluangkan waktu, dan pikiran untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang ditanyakan oleh penulis.
12. Terakhir, skripsi yang ditulis penulis dipersembahkan kepada orang-orang yang telah berkontribusi dan semoga Allah Swt, membalas kebaikan kalian semua, Amiin.

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, karena kurangnya pengalaman serta pengetahuan peneliti. Maka kritik dan saran dari pembaca senantiasa penulis harapkan. Namun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna, dan bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya.

Semarang, 12 Juli 2024

Penulis



Laelatul Badriyah

NIM 2102036128

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
Dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah, yaitu sebagai berikut:.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Telaah Pustaka.....	7
F. Metodologi Penelitian.....	13
G. Sistematika Penulisan Skripsi.....	19
BAB II KONSEP DASAR JUAL BELI.....	21
A. Jual Beli.....	21
B. Faktor Yang Mempengaruhi Jual Beli.....	45
C. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	49
D. Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.....	50
BAB III PRAKTIK JUAL BELI BATU SUNGAI DI DESA KALIPUTIH KECAMATAN SINGOROJO KABUPATEN KENDAL.....	53
A. Gambaran Umum Desa Kaliputih Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal.....	53
B. Praktik Jual Beli Batu Sungai di Desa Kaliputih Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal.....	70
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG- UNDANG NO. 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-	

UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA.....	83
A. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Batu Sungai di Desa Kaliputih Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal.....	83
B. Analisis Undang-undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Terhadap Praktik Jual Beli Batu Sungai di Desa Kaliputih Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal.....	102
BAB V PENUTUP.....	113
A. Kesimpulan.....	113
B. Saran.....	116
C. Penutup.....	117
DAFTAR PUSTAKA.....	118
LAMPIRAN.....	124
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	137

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam sebagai agama *rahmatan li-l-‘ālamīn* menetapkan hukum-hukum yang dirancang untuk kemaslahatan umat, termasuk dalam bidang ekonomi. Sistem ekonomi Islam berupaya mengintegrasikan nilai-nilai ekonomi dengan prinsip akidah dan etika, artinya aktivitas ekonomi yang dilakukan manusia tidak hanya didasari oleh tujuan material tetapi juga dilandasi oleh nilai-nilai spiritual. Dengan demikian kegiatan ekonomi yang berlangsung tidak hanya berfokus pada aspek materi, melainkan juga bernilai ibadah.²

Jual beli merupakan aktivitas pertukaran barang antara penjual dan pembeli yang menyebabkan perubahan hak milik atas kepemilikan benda. Dalam hukum muamalah, kegiatan ini pada dasarnya diperbolehkan (mubah) selama tidak ada dalil yang menganutnya.³ Kutipan langsung dari Al-Quran surah al-Baqarah ayat 275 berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (Q.S. al-Baqarah ayat 275).⁴

²Ahmad Wardi Muslih, *Fiqh Muamalah* (Jakarta; Amzah 2015), 316

³Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta; Raja Graf. Persada, 2016), 129.

⁴<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=275&to=275> al-Baqarah ayat 275, diakses pada 12 Juli 2024.

Jual beli merupakan salah satu aktivitas yang paling umum dilakukan manusia untuk memperoleh penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, mengingat Rasulullah juga seorang pedagang yang menjual barang kepada orang lain (pembeli). Namun, dalam setiap aktivitas, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan agar tidak menyimpang dari syariat. Begitu pula dalam transaksi jual beli, perlu diperhatikan mulai dari rukun dan syarat jual beli hingga manfaat dan *muḍārah* yang mungkin timbul ditimbulkan dari aktivitas jual beli.⁵

Desa Kaliputih, Kecamatan Singorojo, terdapat kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan jual beli, yaitu praktik jual beli batu sungai. Dalam praktik tersebut, transaksi jual beli harus mengikuti prinsip-prinsip hukum Islam agar tidak menimbulkan kerugian pada objek yang diperjualbelikan dan tidak merugikan salah satu pihak. Salah satu rukun jual beli yang harus dipenuhi adalah objek jual beli, di mana barang yang akan diperjualbelikan harus memenuhi beberapa persyaratan yang jelas, baik dari segi berat maupun takaran. Apabila rukun jual beli ini tidak terpenuhi, maka transaksi yang dilakukan menjadi tidak sah karena dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak pembeli.⁶

Suatu transaksi jual beli dinyatakan sah jika memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan, bukan milik orang lain, serta tidak bergantung pada *khiyar*. Sebaliknya, jual beli dianggap batal jika salah satu atau seluruh rukun tidak terpenuhi. Transaksi jual beli dapat dibatalkan jika salah satu pihak yang terlibat dalam

⁵Rozalinda, Fiqh Ekonomi Syariah. 130.

⁶Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, (Jakarta; Raja Grafindo Persada. 2014),

akad mengalami gangguan jiwa atau masih di bawah umur. Selain itu, jual beli juga menjadi batal jika objek yang diperjualbelikan termasuk barang yang diharamkan dalam syara', seperti *khamar*, darah, bangkai, dan daging babi.⁷

Islam telah menetapkan berbagai peraturan dan larangan dalam transaksi jual beli untuk mendatangkan kemaslahatan dan mencegah *muḍārah* dengan tujuan menciptakan transaksi yang adil dan tidak merugikan salah satu pihak. Namun, saat ini, banyak pihak yang melanggar ketentuan tersebut dalam pelaksanaan jual beli, sehingga pelanggaran dianggap sebagai hal yang wajar. Tanpa disadari, konsekuensi dari pelanggaran ini dapat berdampak negatif terhadap keberlanjutan. Hal ini juga terlihat dalam praktik jual beli batu sungai di Desa Kaliputih, Kecamatan Singorojo.⁸

Desa Kaliputih, harga jual batu sungai ditetapkan sebesar Rp.86.000,00 (delapan puluh enam ribu rupiah) per ton. Namun tidak semua pendapatan tersebut diterima oleh masyarakat pencari batu, karena pendapatan tersebut dibagikan untuk membayar berbagai biaya, seperti biaya truk, upah sopir, dan biaya jalan yang dilalui, sementara sisa hasilnya diberikan kepada pekerja. Para buruh memilih pekerjaan sebagai pencari batu sungai karena kekurangan alternatif pekerjaan lain, sehingga mereka hanya dapat mengandalkan aktivitas mencari batu di sungai. Batu yang dijual selanjutnya diolah untuk keperluan proyek pembangunan, seperti digunakan sebagai split, dan pasir.⁹

⁷Ibid., 45.

⁸Ghufron A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta; Raja Graf. Persada. 2002), 31.

⁹Rino, Fauzan Fiansa Putra, Wawancara, Semarang, 15 Mei 2024.

Permasalahan yang timbul dari praktik jual beli batu sungai di Desa Kaliputih, Kecamatan Singorojo, berakhir pada kerusakan lingkungan. Aktivitas jual beli batu sungai ini juga membawa *mudārah* yaitu semakin berkurangnya jumlah batu di sekitar aliran sungai. Para pekerja melakukan kegiatan pengumpulan batu setiap hari, dan jika mereka tidak menemukan batu yang cukup, mereka akan menggali lebih dalam hingga mendapatkan batu sungai yang diinginkan.

Selain itu, eksploitasi dalam penjualan beli batu sungai juga menimbulkan masalah, seperti terkikisnya tanah di sekitar kawasan sungai serta risiko terjadinya banjir dan longsor yang tidak dapat diprediksi. Dalam praktik penjualan batu sungai, sistem pembayaran yang digunakan oleh para pembeli adalah berdasarkan tonase, di mana upah diberi secara langsung sesuai dengan jumlah pendapatan yang diperoleh. Di Desa Kaliputih, Kecamatan Singorojo, terdapat tiga pihak yang terlibat dalam penjualan beli ini, yaitu sopir, pekerja, dan pengelola penambangan. Biasanya, dalam satu hari, buruh dapat mengumpulkan batu antara sepuluh hingga dua belas ton, dengan upah sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) apabila mencapai sepuluh ton jika tidak mencapai sepuluh ton maka akan dikurangi hasil upahnya.¹⁰

Penelitian terdahulu dari Nila Rosanti, 2023 dengan judul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pasir (Studi Kasus di Dusun Kweden Desa Karangrejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri)”. Penelitian ini menjelaskan praktik jual beli pasir dengan melakukan

¹⁰Reman. Wawancara. Semarang, 15 Mei 2024.

pengurangan dan bercampur pasir dengan bebatuan yang berukuran kecil tanpa sepengetahuan dari pihak pembeli sehingga dalam jual beli pasir merugikan pembeli atas hasil pengiriman pasir.¹¹

Desa Kaliputih, Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal, terdapat aktivitas jual beli batu sungai yang menggunakan alat tradisional, yang menarik perhatian penulis untuk melakukan penelitian lebih mendalam. Oleh karena itu, penulis berencana melakukan penelitian dengan judul **“Jual Beli Batu Sungai Dalam Perspektif Hukum Islam dan UU No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja”** (Studi Kasus Desa Kaliputih, Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal)

B. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli batu sungai Desa Kaliputih, Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal ?
2. Bagaimana Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja terhadap jual beli batu sungai Desa Kaliputih, Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal ?

¹¹Nila Rosanti, “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terdapat Praktik Jual Beli Pasir (Studi Kasus di Dusun Kweden Desa Karangrejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri),” Skripsi Institusi Agama Islam Negeri Kediri. 2023. 53–58. tidak dipublikasikan

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab beberapa permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui praktik jual beli batu sungai Desa Kaliputih, Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal.
2. Untuk mengetahui Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja terhadap jual beli batu sungai Desa Kaliputih, Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Pembahasan mengenai permasalahan yang telah diuraikan di atas diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada pembaca tentang jual beli batu sungai, baik dari perspektif hukum Islam maupun berdasarkan Undang-undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.¹² Secara teoritis, penulis akan memanfaatkan hasil penelitian dan pembahasan untuk memberikan kontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan. Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan dan

¹²Undang-undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.

referensi, khususnya terkait dengan praktik jual beli batu sungai.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada peneliti dengan menambah pengetahuan dan pemahaman baru mengenai jual beli batu sungai. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan referensi dan sumber informasi bagi masyarakat.

E. Telaah Pustaka

Dalam telaah pustaka merupakan hal yang wajib ada ketika menulis karya tulis ilmiah atau skripsi yang baru dengan adanya telaah pustaka dari hasil penelitian terdahulu menjadi pembeda baik dari objek yang akan diteliti ataupun *problem research* yang sudah ditulis sebelumnya. Telaah pustaka perlu ditulis dengan tujuan menghindari plagiasi dari peneliti terdahulu, penulis melakukan pra riset dengan menganalisa terhadap praktik jual beli batu sungai di Desa Kaliputih, Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal dalam perspektif hukum Islam dan Undang-undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.¹³ Penulis menemukan kemiripan dengan tema yang sama namun pokok pembahasan dari masalah yang diangkat untuk diteliti sedikit berbeda di antaranya yaitu :

¹³Undang-undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Kholili Zubaidillah pada tahun 2015 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Batu dan Pasir di Lahan Bengkok Desa (Studi Kasus di Desa Ngeblak Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati Tahun 2014)”, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.¹⁴

Pokok pembahasan dalam penelitian sebelumnya terfokus pada mekanisme penjualan beli batu dan pasir di lahan bengkok desa yang dilakukan oleh Kepala Desa Ngablak. Dalam konteks tersebut, Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Pemerintah yang berlaku menjadi relevan karena kegiatan penambangan tersebut menimbulkan berbagai dampak negatif, termasuk kerusakan lingkungan. Berbeda dengan penelitian ini, penelitian ini membahas mekanisme penjualan beli batu sungai dari dua aspek, yaitu perspektif hukum Islam dan Undang-undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Dwi Eka lestari pada tahun 2019 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Batu Gunung di Desa Sidorejo, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi”, Fakultas Syariah Institusi Agama Islam Negeri Ponorogo.¹⁵

¹⁴Kholili Zubaidillah, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Batu dan Pasir di Lahan Bengkok Desa (Studi Kasus di Desa Ngeblak, Kecamatan Cluwak, Kabupaten Pati),” Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. 2014, 52-55, tidak dipublikasikan.

¹⁵Dwi Eka Lestari, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Batu Gunung di Desa Sidorejo, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi”, Skripsi Institusi Agama Islam Negeri Ponorogo. 2019. 48, tidak dipublikasikan.

Pokok pembahasan dalam penelitian sebelumnya terfokus pada penjualan beli batu gunung yang menjadi kebiasaan masyarakat Desa Sidorejo, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi. Dalam praktik jual beli ini, tidak ada penentuan yang jelas mengenai lokasi maupun jangka waktunya. Dari perspektif hukum Islam, akad jual beli tersebut dianggap tidak sah karena *objek* tidak memiliki kejelasan mengenai volume dan sifatnya yang tidak teratur. Selain itu, penetapan harga juga tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, karena dapat mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli. Penjual dirugikan karena pembeli cenderung memperoleh keuntungan yang sangat besar dari hasil yang diinginkan.

Perbedaan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya terletak pada jenis objek yang diteliti. Dalam penelitian ini, penulis fokus pada objek batu yang terdapat di sungai, sedangkan penelitian sebelumnya mengkaji batu gunung. Meskipun kedua jenis batu tersebut masih merupakan milik negara, pengambilan batu di sungai memiliki aturan dan ketentuan yang berbeda, sehingga tidak dapat dilakukan secara sembarangan.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Ilham Ramadhana pada tahun 2021 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Batu Alam di Desa Plumbon, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang”, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.¹⁶

¹⁶Ilham Ramadhana, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Batu Alam di Desa Plumbon, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang,” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. 2021, 65, tidak dipublikasikan.

Pokok pembahasan dalam penelitian sebelumnya fokus pada praktik jual beli batu alam, yaitu jual beli batu yang diambil dari sawah, baik dari permukaan maupun dari dalam tanah sawah, yang dilakukan dengan sistem borongan. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini membahas praktik jual beli batu sungai, di mana hak kepemilikan terhadap batu tersebut belum sepenuhnya jelas. Dalam praktik ini, sistem pembayaran yang digunakan adalah berdasarkan tonase, sehingga pendapatan yang diperoleh tidak konsisten setiap hari, tergantung pada jumlah batu sungai yang berhasil dikumpulkan.

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Dwi Sri Winarsih pada tahun 2022 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pasir Merapi”, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.¹⁷

Pokok pembahasan dalam penelitian sebelumnya terfokus pada praktik penjualan beli pasir, di mana terdapat pengurangan berat dan penurunan kualitas pasir yang tidak sesuai dengan perjanjian awal. Sementara itu, penelitian ini fokus pada barang jual beli yang berasal dari sungai.

Kelima, Skripsi yang ditulis oleh Jibalu Mu’afi pada tahun 2022 dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Transaksi Jual Beli Batu Sungai Ditinjau Dari Undang-undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Studi Kasus Desa Pondok Dalem Kecamatan Semboro Kabupaten Jember)”

¹⁷Dwi Sri Winarsih, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pasir Merapi” Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. 2022, 89, tidak dipublikasikan.

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.¹⁸

Pokok pembahasan dalam penelitian sebelumnya fokus pada praktik penjualan beli batu sungai yang terjadi di Desa Pondok Dalem, yang mengakibatkan kerusakan ekosistem tanpa mempertimbangkan risiko yang muncul selama dan setelah kegiatan penambangan. Meskipun demikian, para penambang terus melanjutkan aktivitas mencari dan menjual beli batu sungai. Selain itu, para penambang tersebut tidak memiliki izin untuk melakukan penambangan, yang jelas bertentangan dengan Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Perbedaan utama dalam penelitian ini terletak pada fokus penulis yang menganalisis praktik jual beli batu sungai dari perspektif hukum Islam serta Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Dalam hal perizinan, di Desa Kaliputih, Singorojo, belum terdapat sertifikat izin resmi untuk penambangan batu sungai. Meskipun demikian, masyarakat tetap kekeh untuk melanjutkan aktivitas penambangan, dengan alasan bahwa pengambilan batu menggunakan alat tradisional diperbolehkan dengan syarat tidak menimbulkan dampak negatif yang signifikan bagi masyarakat desa. Namun saat ini telah banyak bermunculan dampak negatif

¹⁸Jibalu Mu'afi, "Analisis Yuridis Terhadap Transaksi Jual Beli Batu Sungai Ditinjau Dari Undang-undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Studi Kasus Desa Pondok Dalem, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember)", Skripsi UIN Khas Jember. 2022, 52, tidak dipublikasikan.

yang berpotensi merusak kondisi sungai dan lingkungan sekitarnya.

Keenam, penelitian dalam bentuk jurnal oleh Alwi, Muhammad Nur Afifah pada tahun 2020 dengan judul “Praktik Jual Beli Batu Sungai Dalam Tinjauan Hukum Islam Di Lingkungan Jambu Tua Kelurahan Darma Kecamatan Polewali”, J-Alif Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam, Vol. 5 No. 1 Mei 2020.¹⁹

Pokok pembahasan dalam penelitian sebelumnya menyoroti pengambilan batu sungai sebagai sumber pendapatan yang berdampak pada kerusakan lingkungan. Kegiatan ini menimbulkan *mudārrah*, yang menyebabkan berkurangnya jumlah batu di sekitar sungai dan mengikis kandungan batu tersebut.

Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada praktik penjualan beli batu sungai yang dilakukan oleh masyarakat Kaliputih, yang juga belum memiliki sertifikat perizinan. Masyarakat sekitar merasakan dampak negatif akibat pengambilan dan penjualan batu sungai tersebut. Penulis fokus melakukan penelitian ini dengan mengacu pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, tidak hanya dari perspektif hukum Islam.

¹⁹Muhammad Alwi Nur Afifah, “Praktik Jual Beli Batu Sungai Dalam Tinjauan Hukum Islam Di Lingkungan Jambu Tua Kelurahan Darma Kecamatan Poewali,” J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam 05, No. 01, 2020, 36–38.

F. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah pendekatan yang digunakan oleh penulis untuk mencapai tujuan penelitian dan mencari jawaban atas permasalahan yang diangkat. Melakukan pra penelitian bertujuan memperkuat dan mengembangkan ilmu pengetahuan sebab dorongan kemajuan perkembangan yang mengharuskan untuk bergerak aktif dengan mengikuti step-step pelaksanaan yang ada. Metode dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:²⁰

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai termasuk pada jenis penelitian hukum empiris (non doktrinal). Penelitian hukum empiris berorientasi pada data primer (hasil penelitian lapangan). Dapat diperoleh melalui wawancara guna mendapat informasi dari informan dalam memberikan keterangan mengenai praktik jual beli batu sungai di Desa Kaliputih, Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal.²¹

2. Metode Pendekatan

Penulis menggunakan pendekatan penelitian Yuridis Empiris, yang mana penulis menganalisis tentang praktik jual beli batu sungai di Desa Kaliputih, Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal apakah sesuai dengan syarat dan rukun jual beli atau tidak. Islam mengajarkan untuk tidak merusak alam lingkungan oleh

²⁰Cholid Narboko dan Abdul Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta ;Rajawali Press. 2011), 76.

²¹Ibid., 77.

karena itu pengambilan batu secara ilegal di sungai mengakibatkan rusaknya sungai dan tempat atau sawah sekitar sungai terkikis jika dibiarkan secara terus menerus. Tidak hanya itu pengambilan batu secara ilegal berakibat timbulnya bencana banjir karena tidak ada berbatuan di area sungai yang menjadikan air sungai menjadi naik yang berujung terjadi banjir.²²

3. Sumber Data

Sumber data ialah mengenai asal data diperoleh, baik secara langsung maupun tidak langsung (data primer dan data sekunder).²³

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer terdiri dari informasi yang diperoleh penulis secara langsung tanpa melalui perantara. Pengumpulan data primer dilakukan dengan dua metode, yaitu wawancara (interview) dan observasi.²⁴ Data penelitian primer yang akan digunakan mencakup hasil wawancara antara peneliti dan sopir pengangkut batu sungai, buruh, kepala desa, serta pihak terkait lainnya.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data atau informasi yang diperoleh peneliti melalui media

²²Lexy J. Meleoung, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2015), 6.

²³Sifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet 5. 2004), 91.

²⁴*Ibid.*, 93.

perantara. Data sekunder ini berfungsi sebagai pendukung bagi data primer. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber, termasuk buku, jurnal, skripsi sebelumnya, serta Undang-undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.²⁵

4. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Metode observasi adalah pendekatan yang digunakan untuk mengumpulkan informasi atau data melalui pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang menjadi objek penelitian. Dengan menerapkan metode observasi ini, diharapkan peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai praktik jual beli batu sungai di Desa Kaliputih, Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal.²⁶

b. Wawancara

Wawancara merupakan bentuk komunikasi atau interaksi antara dua orang atau lebih yang bertujuan untuk memperoleh informasi. Dalam penelitian ini, peneliti akan

²⁵Ibid.,94.

²⁶Siti Mania, "Observasi Sebagai Alat Evaluasi Dalam Dunia Pendidikan dan Pengajaran," Jurnal Lentera Pendidikan, Vol. 11, No. 2, 2018, 220.

melakukan wawancara langsung dengan informan atau responden untuk mengumpulkan informasi yang diinginkan. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mendapatkan data yang relevan dan sesuai dengan fokus penelitian yang akan dilaksanakan.²⁷

Data yang diperoleh dari penelitian ini akan digunakan sebagai bahan lampiran. Peneliti akan memilih jenis wawancara terstruktur, di mana peneliti akan melakukan tatap muka secara langsung dengan beberapa informan, termasuk pekerja yang bekerja mencari batu dan sopir truk, dan pihak lain yang terkait.²⁸

c. Dokumentasi

Peneliti dalam pengumpulan data juga menggunakan metode dokumentasi sebagai bahan pelengkap dengan mencari dokumen terkait judul yang akan diteliti. Metode dokumentasi yang dipakai peneliti untuk memperoleh informasi, seperti foto bersama, catatan, maupun tulisan yang berhubungan dengan subjek penelitian. Data dokumentasi bisa disebut dengan data sekunder yang perolehannya dari buku, karya tulis ilmiah, skripsi, jurnal, dan lain-lain.²⁹

²⁷Ibid., 225.

²⁸Ibid., 230.

²⁹M. Idrus, “Metode Penelitian Ilmu Sosial,” 92.

5. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses penyusunan hasil penelitian yang bertujuan untuk memudahkan pemahaman dan memungkinkan informasi tersebut disampaikan kepada orang lain, sehingga diharapkan hasil penelitian dapat memberikan manfaat. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif berfungsi untuk menggambarkan dan menyajikan informasi yang sesuai dengan kenyataan, serta mengurangi pernyataan yang tidak akurat. Setelah data terkumpul, peneliti akan menyusun data secara sistematis dan terstruktur, kemudian melakukan analisis menggunakan pola pikir induktif.³⁰

Peneliti akan melakukan pengamatan langsung, mempelajari, menganalisis, menafsirkan, dan menarik kesimpulan berdasarkan fakta yang tersedia. Data yang akan dianalisis mencakup informasi yang diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi dari informan atau buruh yang terlibat dalam pengambilan batu sungai.³¹ Oleh karena itu, terdapat beberapa tahapan yang perlu dilalui oleh peneliti dalam proses analisis data, yaitu:

³⁰ Beni Akhmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, 2009, 57.

³¹ Ezir, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada. 2012), 40.

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses analisis yang bertujuan untuk memusatkan perhatian, mengklasifikasikan, mengarahkan, dan memilih data yang diperlukan sambil mengeliminasi informasi yang tidak relevan. Proses ini juga melibatkan pengorganisasian data sedemikian rupa untuk menghasilkan kesimpulan yang kemudian dapat dioperasikan. Dalam penelitian ini, data yang direduksi diperoleh dari hasil wawancara dengan informan. Tahap awal yang dilakukan peneliti dalam proses reduksi data meliputi seleksi terhadap jawaban yang relevan dengan pertanyaan yang diajukan, serta memilih dan meringkas informasi yang diperoleh dari wawancara tersebut.³²

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan proses penyampaian informasi yang dikumpulkan dalam bentuk narasi, gambar, skema, diagram, grafik, dan tabel. Tujuan dari penyajian data ini adalah untuk mengidentifikasi pola-pola yang signifikan serta memungkinkan penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan melalui deskripsi yang menggambarkan informasi

³²Ibid., 43.

yang telah dikumpulkan, tanpa mengubah isi atau makna yang diperoleh dari objek penelitian.³³

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan penarikan atas data yang sudah disajikan di awal yang sifatnya sementara akan berubah menjadi kesimpulan yang kuat dengan adanya bukti-bukti yang mendukung. Peneliti menarik kesimpulan atas pertanyaan dengan memberi jawaban yaitu; pertama Bagaimana Praktik Jual Beli Batu Sungai di Desa Kaliputih, Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal, kedua Bagaimana Tinjauan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Batu Sungai di Desa Kaliputih, Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal.³⁴

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Penulisan karya tulis ilmiah dibutuhkan tata penulisan yang benar dan jelas, di mana setiap bab mencerminkan satu kesatuan yang utuh, sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,

³³Beni Akhmad Saebani, Metode Penelitian Hukum, 63.

³⁴Ibid., 65.

telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Menjelaskan konsep dasar jual beli, yaitu pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, prinsip-prinsip jual beli, faktor yang mempengaruhi jual beli, dan peraturan pemerintah No. 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

BAB III Membahas mengenai praktik jual beli batu sungai di Desa Kaliputih, Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal. Pada bab Ini berisikan gambaran umum letak geografis Desa Kaliputih, keadaan ekonomi, pendidikan masyarakat, dan praktik jual beli batu sungai di Desa Kaliputih Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal.

BAB IV Merupakan analisis hukum Islam dan Undang-undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja terhadap jual beli batu sungai.

BAB V Penutup, yaitu berisi uraian mengenai jual beli batu sungai, kesimpulan, dan saran-saran dari peneliti.

BAB II

KONSEP DASAR JUAL BELI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Secara bahasa, istilah jual beli (*al-bai'u*) bermakna pertukaran suatu barang dengan barang lain. Dalam bahasa Arab, kata *al-bai'u* kadang memiliki arti yang berlawanan, yaitu “membeli” (*isytarā*), sehingga *al-bai'u* tidak hanya berarti “menjual”, tetapi juga dapat bermakna “membeli”.³⁵

Sedangkan menurut istilah jual beli merupakan tukar menukar atau beralih hak milik dengan cara pergantian menurut bentuk yang diperbolehkan dalam Islam, di mana pihak penjual dan pembeli sama-sama merelakan dalam melakukan jual beli. Dalam hukum Islam jual beli dimaknai sebagai perdagangan barang berdasar persetujuan *al-'aqidain* (penjual dan pembeli) atas berpindahnya hak kepemilikan dan manfaat dari barang yang diperjualbelikan dengan memberi *al-ujrah* (imbalan) merupakan kompensasi yang layak dan telah disetujui oleh kedua belah pihak. Adanya kegiatan jual beli membuat masyarakat untuk menjalin hubungan dengan orang lain dan mempermudah penyelesaian aktivitas yang dilakukan setiap harinya yang tidak jauh dengan transaksi jual beli.³⁶

Rasulullah dikenal sebagai seorang pedagang yang memperdagangkan barangnya kepada orang lain (pembeli).

³⁵Andri Soemitra, Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah, (Jakarta Timur; Prenadamedia Group. 2019), 63.

³⁶Ibid., 70.

Namun, dalam setiap aktivitas, terdapat hal-hal tertentu yang perlu diperhatikan agar tidak menyimpang dari syariat. Demikian pula dalam transaksi jual beli, penting untuk memperhatikan seluruh rukun dan syarat-syarat yang berlaku, serta memahami manfaat dan *maḍārah* (dampak negatif) yang mungkin muncul dari aktivitas tersebut. Kejujuran yang menjadi prioritas Nabi Muhammad dalam kegiatan jual beli membuat umat Islam meyakini bahwa beliau adalah sosok yang paling jujur dalam berdagang pada masanya. Sebagai contoh, ketika ada barang dagangan yang rusak atau tergores, beliau selalu memberi tahu calon pembeli mengenai kondisi barang tersebut. Kejujuran yang beliau praktikan dalam jual beli ini banyak diriwayatkan oleh para sahabat, dan hingga kini masih dijadikan teladan dalam praktik pemasaran yang etis.³⁷

Adapun arti jual beli menurut beberapa ahli fikih yaitu sebagai berikut :

1. Menurut Sayyid Sābiq, jual beli (*al-bai'u*) adalah perpindahan hak milik dan pertukaran barang yang akan diperjualbelikan dengan barang lain, yang dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak yang berakad.³⁸
2. Menurut Syekh Syihābdīn al-Qalyūbī dalam kitab *Ḥāsyiat al-Qalyūbī wa 'Umairah*, jual beli adalah transaksi saling mengganti harta yang menghasilkan

³⁷Laode Kamaludin dan Aboza M. Richmuslim, "Cerdas Bisnis Cara Rasulullah," (Jakarta; Richmuslim Adikarya Bangsa. 2010), 164.

³⁸Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah (Tahkik dan Takhrij; Muhammad Nasirudin Al-alBani, (Jakarta; Cakrawala Publishing. 2008), Jilid 5, 158.

kepemilikan harta untuk jangka waktu tidak terbatas bukannya untuk bertaqarrub kepada Allah. Seseorang dapat mengambil kesimpulan bahwa “saling mengganti” bukanlah hibah.³⁹

3. Menurut Imam Nawawī, mengartikan jual beli yaitu, bertukarnya harta benda yang dimiliki untuk memperoleh harta milik orang lain.⁴⁰
4. Menurut Wahbah al-Zuḥaylī, jual beli didefinisikan sebagai proses pertukaran barang dengan barang lainnya. Istilah *al-bai'u* dalam bahasa Arab terkadang juga digunakan untuk menunjukkan makna kebalikannya, yaitu *al-shirā'* (pembelian). Dengan demikian, kata *al-bai'u* dalam konteks ini memiliki dua makna, yaitu jual dan beli.⁴¹
5. Menurut Ibnu Qudāmah, *al-bai'u* (jual beli) adalah proses saling menukarkan harta milik antara penjual dan pembeli dengan cara perpindahan kepemilikan dari satu pihak kepada pihak lainnya. Dalam transaksi ini, kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli, melakukan jual beli untuk memperoleh barang yang menjadi objek transaksi.⁴²
6. Menurut *syarā'* jual beli (*al-bai'u*) berarti menukarkan harta dengan harta lain yang dapat dimanfaatkan, yang

³⁹*Ibid.*, 160

⁴⁰Sudarto, “Ilmu Fikih (Refleksi Tentang; Ibadah, Muamalah, Munakahat, dan Mawaris),” (Yogyakarta; Penerbit Deepublish. 2018), 253.

⁴¹Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta; Gema Insani Darul Fikr. 2011), 25–25.

⁴²*Ibid.*, 25–26.

dilakukan dengan ijab dan qabul. Selain itu, jual beli juga dapat diartikan sebagai pertukaran barang dengan uang atau barang dengan barang lain, yang dilakukan atas dasar saling merelakan antara kedua belah pihak.⁴³

7. Menurut Syekh Muhammad ibn Qasim al-Ghazzi, jual beli menurut *syarā'* yang paling tepat adalah peralihan kepemilikan harta atau uang dengan menukar sesuatu berdasarkan izin yang diberikan oleh *syarā'*. Apabila yang dimiliki hanya manfaat yang diizinkan oleh *syarā'* untuk selama-lamanya, maka transaksi jual beli tersebut harus dilakukan menggunakan uang.
8. Menurut Imam Taqiyyudin al-Husny dalam kitab *Kifāyat al-Akhyār*, jual beli diartikan sebagai memberikan suatu barang untuk ditukar dengan barang lain. Dalam perspektif *syarā'* jual beli berarti pertukaran harta dengan harta lainnya yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan, dengan disertai pengucapan ijab dan qabul yang sesuai dengan ketentuan *syarā'*.⁴⁴

Adapun Pengertian jual beli menurut empat ulama madzab yaitu sebagai berikut :

- a) Menurut ulama Hanafiah yang dijelaskan oleh Ali Fikri, jual beli memiliki dua pengertian, yaitu pengertian khusus dan pengertian umum. Penjelasan singkatnya adalah sebagai berikut: jual beli dalam arti khusus

⁴³Rachmat Syafii, *Fiqh Muamalah*, (Bandung; Pustaka Setia. 2017), 85.

⁴⁴Taqiyyudin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husny, "*Kifāyat al-Akhyār fī hilli Ghayati al-Ikhtisar*," (Surabaya; Al-Hidayah. 1993), 239.

adalah kegiatan pertukaran barang dengan dua jenis mata uang, seperti emas dan perak, atau bentuk lain yang diakui sebagai alat tukar sesuai dengan cara yang dibolehkan dalam syara'. Sementara itu, jual beli dalam arti umum adalah pertukaran harta dengan harta milik orang lain dengan cara yang khusus, di mana harta tersebut bisa berupa benda (zat) ataupun uang.⁴⁵

- b) Menurut ulama Malikiyah, jual beli memiliki dua pengertian, yaitu pengertian umum dan pengertian khusus. Jual beli dalam arti umum adalah pertukaran yang tidak hanya mengarah pada manfaat atau kesenangan semata. Sementara itu, jual beli dalam arti khusus, yaitu akad *mu'awadhah* (timbang balik), yang melibatkan pertukaran bukan hanya untuk mendapatkan manfaat atau kesenangan, dan tidak mengutamakan imbalan berupa emas atau perak. Objek yang diperjualbelikan harus jelas dan bukan berupa utang.⁴⁶
- c) Menurut ulama Syafi'iyah, jual beli berarti menukarkan harta dengan cara tertentu dan menukarkan harta dengan tujuan tertentu.⁴⁷
- d) Menurut ulama Hanābilah, jual beli adalah pertukaran harta atau manfaat yang diperbolehkan (*mubah*) dengan manfaat yang diperbolehkan lainnya, yang dilakukan

⁴⁵Ibid., 86.

⁴⁶Ahmad Wardi Muslih, *Fikih Muamalah*, (Jakarta ;Rajawali Press. 2010), 175–76.

⁴⁷Rachmat Syafii, *Fiqih Muamalah*. 75

untuk waktu yang tidak terbatas, tanpa melibatkan riba atau utang.⁴⁸

Berdasarkan pendapat para ulama, dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah kegiatan pertukaran barang yang dimiliki dengan barang milik orang lain atau pertukaran sejumlah barang dengan sejumlah nilai mata uang atas barang yang diperjualbelikan. Jual beli juga dilarang apabila mengandung unsur ketidakjelasan (*garar*) dan pengurangan dalam transaksi, karena hal ini dapat merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, sebaiknya jual beli dilakukan sesuai dengan syarat dan rukun yang telah ditetapkan dalam *syarā'* (hukum Islam).

2. Dasar Hukum Jual Beli

Dasar hukum mengenai jual beli disyariatkan berdasar Al-Quran, Hadis, dan Ijma' berikut penjelasan secara singkat yaitu :

a) Al-Qur'an

Dasar hukum dari melakukan praktik jual beli disebutkan dalam Surat al-Baqarah ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَحَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا

⁴⁸Ahmad Wardi Muslih, Fiqih Muamalah. 180-184

الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتَّهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ - ٢٧٥

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terseher) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya” (Q.S. al-Baqarah: 275).⁴⁹

Dalam ayat tersebut, dijelaskan bahwa Allah Swt. menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dalam tafsir Quraish Shihab, dijelaskan bahwa orang-orang yang terlibat dalam praktik riba, baik melalui tindakan, usaha, maupun keadaan lainnya, akan menghadapi kegoncangan

⁴⁹<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=275&to=275>
Al-Baqarah ayat 275, diakses pada 12 Juli 2024.

yang sangat besar, yang digambarkan seperti setan yang merusak akal mereka hingga menjadi gila.⁵⁰

Selanjutnya, maksud dari pernyataan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba adalah bahwa jual beli merupakan transaksi yang menguntungkan kedua belah pihak, sementara riba merugikan salah satu pihak. Keuntungan dalam jual beli diperoleh melalui kerja manusia, sedangkan pada riba, keuntungan dihasilkan oleh uang itu sendiri tanpa melibatkan usaha atau kerja manusia. Jual beli melibatkan aktivitas manusia dan mengandung kemungkinan untung maupun rugi, yang bergantung pada keterampilan dalam mengelola serta kondisi pasar. Sebaliknya, riba menjamin keuntungan bagi pihak yang meminjamkan uang dan tidak mengandung potensi kerugian.⁵¹

Menurut Syaikh Ahmad Syakir dalam bukunya Mukhtasar Tafsir Ibn Kathir, pada surah al-Baqarah ayat 275, dijelaskan bahwa orang-orang yang melakukan riba diberikan balasan tersebut karena mereka berpaling dari hukum-hukum Allah dan syariat-Nya. Hal ini bukan merupakan *qiyās* mereka yang membandingkan riba dengan jual beli, karena orang-orang musyrik tidak mengakui dasar disyariatkannya jual beli dalam Al-Qur'an. Jika riba

⁵⁰Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah (Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran), (Lentera Hati, 2012). Vol. 1. 715.

⁵¹Ibid., 721.

diqiyaskan dengan jual beli, maka keduanya akan dianggap setara.⁵²

Dapat disimpulkan bahwa turunnya surah ini di kalangan masyarakat Jahiliyah disebabkan oleh keyakinan mereka yang menganggap bahwa jual beli dan riba memiliki kesamaan, karena keduanya melibatkan elemen usaha dan pertukaran. Mereka menganggap kedua hal tersebut halal. Namun, dengan turunnya ayat ini, Allah membantah keyakinan tersebut dan menegaskan bahwa mereka tidak berwenang untuk menentukan hukum halal dan haram. Allah juga menyatakan bahwa persamaan yang mereka buat antara jual beli dan riba adalah tidak benar, karena Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Selanjutnya, dalam Surat al-Baqarah ayat 198 :

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۖ فَإِذَا

أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَادْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ

وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْكُمْ ۖ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ

الضَّالِّينَ ۚ ١٩٨

“Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu. Maka apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy’arilharam. Dan berzikirlah

⁵²Syaikh Ahmad Syakir, *Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir* (Darus Sunnah, 2014). 777-778.

*kepada-Nya sebagaimana Dia telah memberi petunjuk kepadamu, sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tahu” (Q.S. al-Baqarah: 198).*⁵³

Dalam penjelasan Tafsīr Ibn Kathīr, disebutkan bahwa Imam Bukhari pernah bercerita kepada Nabi, "Dia menceritakan kepadaku dari Ibnu Uyainah, dari Amr, dari Ibnu Abbas, yang menceritakan bahwa di masa Jahiliyyah, Ukaz, Majinnah, dan Zul Majaz merupakan pasar-pasar tahunan." Mereka merasa bersalah karena melakukan aktivitas perdagangan pada bulan haji. Namun, perniagaan itu sendiri merupakan cara yang sah untuk memperoleh harta, asalkan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditentukan oleh Islam.⁵⁴

Selanjutnya Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas ia berkata, "Dahulu orang-orang jahiliyah biasa melaksanakan wuquf di Arafah. Sampai ketika matahari berada tepat di atas puncak pegunungan, seakan-akan matahari itu adalah surban yang ada di atas kepala orang-orang, mereka bertolak. Maka Rasulullah menunda keberangkatan dari Arafah sampai matahari tenggelam".⁵⁵

Menurut Tafsir Quraish Shihab, sebelum turunnya ayat tersebut, banyak orang yang mengira dan merasa bersalah karena melakukan aktivitas bisnis serta mencari

⁵³<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=198&to=198>
Al-Baqarah ayat 198, diakses pada 12 Juli 2024.

⁵⁴Syaikh Ahmad Syakir, *Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir*. 566-567.

⁵⁵*Ibid.*, 569-570.

rezeki pada musim haji. Padahal, sesungguhnya jual beli sendiri diperbolehkan dalam Islam. Allah menegaskan bahwa perdagangan atau bisnis harus dilakukan sesuai dengan cara yang telah disyariatkan.⁵⁶

Selanjutnya, dalam Surat an-Nisa ayat 29 berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا - ٢٩

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S. an-Nisa: 29).⁵⁷

Menurut Sayyid Qutub, waktu turunnya ayat ini tidak diketahui secara pasti, apakah diturunkan sebelum atau sesudah pengharaman riba. Jika ayat ini diturunkan sebelum larangan riba, maka berfungsi sebagai peringatan awal mengenai keharaman riba. Namun, jika diturunkan setelahnya, ayat ini menegaskan bahwa mengambil harta

⁵⁶Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah (Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran), (Lentera Hati, 2012). Vol. 1.

⁵⁷<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=29&to=29> An-Nisa ayat 29, diakses pada 12 Juli 2024.

orang lain secara batil merupakan salah satu tindakan yang terlarang.⁵⁸

Menurut tafsir Quraish Shihab, kaum beriman tidak diperbolehkan mengambil harta orang lain dengan cara yang batil, kecuali melalui jalur perdagangan yang sah dan dilakukan atas dasar kerelaan bersama. Perdagangan yang diperbolehkan adalah yang tidak melibatkan kemaksiatan. Allah juga melarang tindakan saling membunuh di antara sesama manusia karena semua makhluk hidup berasal dari satu keturunan, dan Allah senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada seluruh ciptaan-Nya.⁵⁹

Dari ayat ini dapat disimpulkan bahwa tindakan merusak atau mengambil harta milik orang lain dengan cara yang tidak sah dan bertentangan dengan syariah merupakan hal yang dilarang. Namun, jual beli diperbolehkan selama memberikan hak pemanfaatan barang atas dasar kerelaan dan kesepakatan bersama.

b) Hadis

Hadis diriwayatkan oleh Al-Bazzar, hadis ini sahih menurut Al-Hakim yaitu⁶⁰:

⁵⁸Sayyid, Qutub "Tafsir Fidhilalil Quran," (Beirut; Dar Asy-syuruk. 2004).

⁵⁹Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah (Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran), (Lentera Hati, 2000). Vol. 2. 391.

⁶⁰Imam Hafizh Ahmad bin Ali bin Hajar Asqalani, *Bulūgh al-Marām*, No. 801. (733H-852H), 165

عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه ان النبي صلى الله
عليه وسلم سئل اي الكسب اطيب قال عمل الرجل
بيده وكل بيع مبرور (رواه الزار وصححه الحاكم)

“Dari Rifa’ah bin Rafi’ bahwa Nabi Saw, pernah ditanya, “Pekerjaan apakah yang paling baik?” Beliau bersabda, “Pekerjaan yang dilakukan seseorang dengan usahanya sendiri, dan setiap jual beli yang baik.” (HR. Bazzar dan al-Hakim).

Sejak masa Rasulullah Saw, kegiatan jual beli telah menjadi bagian penting dalam aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, wajar jika umatnya mengikuti teladan beliau dalam melakukan perdagangan. Dalam menjalankan usahanya, umat Rasulullah dianjurkan untuk bertindak dengan cara yang jujur dan etis serta menghindari perkara syubhat (yang status hukumnya samar). Jika sesuatu dinyatakan haram, maka para sahabat di masa Rasulullah akan meminta petunjuk darinya untuk memperoleh kebaikan di dunia dan akhirat. Dengan demikian, Rasulullah juga mengajarkan kepada umatnya agar berusaha dalam bidang wirausaha dengan penuh ketekunan.⁶¹

Penjelasan hadis tentang jual beli di atas menjelaskan pekerjaan yang paling baik dalam jual beli, yaitu mendirikan bisnis sendiri. Salah satu prinsip

⁶¹Imam Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Bulūgh al-Marām berdasarkan Kitab Ibānatul Ahkām*, (Jakarta; PT Mizan Publika, 2015). 456-457.

melakukan jual beli adalah menawar barang yang tidak sedang ditawar orang lain untuk menghindari pertikaian dan kekecewaan pembeli yang tidak bisa memiliki keinginan untuk memiliki barang tersebut. Akibatnya, sebagai pembeli harus menunggu dan menghargai tawar menawar dari pembeli lain sampai selesai.⁶²

Dapat disimpulkan bahwa suatu usaha dikatakan baik apabila memenuhi syarat dan rukun dalam jual beli yang sudah ditetapkan sebagaimana syariat islam, yaitu harus halal, baik, tidak syubhat, dan tidak haram. Rasulullah mengajarkan kepada umatnya untuk berwirausaha dengan cara yang jujur dan memberi manfaat bagi orang yang membelinya, hal ini menjadikan wirausaha menjadi suatu pekerjaan yang utama dari pada pekerjaan lain.

Hadis riwayat lima imam dan hadis ini sahih menurut Al-Hakim⁶³ yaitu

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى

الله عليه وسلم يقول اذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة

فالقول مايقول رب السلعة او يتتاركان (رواه الخمسة

وصححه الحاكم)

⁶²Ibid., 257-258.

⁶³Imam Hafidh Ahmad bin Ali bin Hajar Asqalany, *Bulūgh al-Marām*, No. 803. (733H-852H), 165

“Ibnu Mas’ud r.a. berkata, “Aku mendengar Rasulullah Saw, bersabda, “Apabila penjual dan pembeli berselisih, sedangkan tidak ada bukti yang kuat di antara mereka maka perkataan yang dianggap benar adalah ucapan pemilik barang dagangan (penjual), atau mereka boleh membatalkan transaksi.” (HR. Lima Imam dan al-Hakim).

Sekarang ini banyak terjadi sengketa perselisihan dalam jual beli salah satunya adanya kesalahpahaman dalam bertransaksi yang mana pihak penjual ataupun pihak pembeli tidak berada dalam satu pemahaman ketika bersengketa, hal ini menyulitkan para hakim atau pihak penengah dalam menyelesaikan perkara. Maka etika jual beli diperlukan sehingga mengurangi terjadinya pertikaian.⁶⁴

Dapat disimpulkan bahwa keterangan yang diberikan oleh pihak penjual atau pemilik barang dianggap benar jika dalam melakukan jual beli terjadi perselisihan dan tidak adanya bukti. Pihak pembeli juga memiliki hak untuk melanjutkan transaksi atau membatalkan transaksinya. Hadis riwayat Muslim⁶⁵ yaitu :

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصة وعن بيع الغرر (رواه مسلم)

⁶⁴Imam Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Bulūgh al-Marām berdasarkan Kitab Ibānatul Ahkām*, . 458.

⁶⁵Imam Hafidh Ahmad bin Ali bin Hajar Asqalany, *Bulūgh al-Marām*, No. 817. (733H-852H), 168

“Abu Hurairah r.a. berkata, “Rasulullah Saw, melarang jual beli dengan cara melempar batu dan jual beli gharar (yang belum jelas harga, barang, waktu, dan tempatnya).” (HR. Muslim)

Jual beli yang masih *garar*, yaitu jual beli kerikil sebagai alat ukurnya maksudnya ketika kerikil dilempar dan jatuh ke salah satu jenis barang yang ada dan barang tersebut wajib dibeli dengan harga yang ditentukan sebelumnya. Dari contoh jual beli seperti inilah mengandung *garar* yang bisa berakibat merugikan salah satu pihak.⁶⁶

Dapat disimpulkan bahwa jual beli *hashah* (jual beli dengan menggunakan kerikil sebagai penentu) dilarang oleh syariat islam karena bisa merugikan salah satu pihak. Islam mengajarkan jual beli yang sah apabila kedua belah pihak saling *rida* dan barang memiliki manfaat bagi penerima.

c) *Ijma'*

Dalam perspektif syariah Islam, sebagian besar ulama sepakat bahwa jual beli pada dasarnya diperbolehkan, dengan adanya potensi keuntungan dari barang yang diperjualbelikan. Hal ini dikarenakan Rasulullah Saw. sendiri adalah seorang pedagang yang melakukan transaksi jual beli dengan menjual barang dagangannya kepada pembeli. Meskipun demikian, beliau selalu memperhatikan

⁶⁶Imam Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Bulūgh al-Marām berdasarkan Kitab Ibānatul Ahkām*. 468.

prinsip-prinsip larangan dalam jual beli agar tidak menyimpang dari ketentuan syariat.⁶⁷

Praktik jual beli dalam syariat Islam dapat menjadi wajib atau haram, tergantung pada kondisi yang terjadi. Salah satunya adalah ketika terjadi penimbunan barang (*ikhhtikar*) yang menyebabkan kelangkaan barang dan kenaikan harga. Dalam situasi ini, pemerintah berhak memaksa para pedagang agar menjual barang dengan harga yang sesuai dengan kondisi pasar, dan mereka harus mematuhi ketentuan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pedagang yang melanggar peraturan ini dapat dikenakan sanksi karena dapat merugikan perekonomian secara keseluruhan.⁶⁸

Dapat disimpulkan bahwa para pedagang dalam melakukan transaksi jual beli harus memperhatikan harga jual yang sesuai dengan harga pasar setempat. Upaya ini bertujuan untuk menghindari dampak buruk terhadap perekonomian, sehingga perekonomian dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Selain itu, para penjual juga wajib memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan dalam syariat Islam agar transaksi jual beli tetap sah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun dalam jual beli berdasar kesepakatan oleh jumhur ulama terdapat empat macam, sebagai berikut;

⁶⁷Hani Umi, *Fiqh Muamalah* (Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin, 2021)., 44

⁶⁸Wati Susiawati, "Jual Beli Dalam Konteks Kekinian," *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 08, No. 02, 2017, 175

- a) *al-‘aqidain* (penjual dan pembeli)
- b) *Shighatul ‘aqd* (lafad ijab dan lafad qabul)
- c) Barang yang akan diperjualbelikan
- d) Mempunyai nilai tukar pengganti barang.⁶⁹

Adapun syarat-syarat seorang penjual dan pembeli dalam melakukan jual beli yang harus dipenuhi yaitu;

- a) Dua orang yang berakad (*al-‘aqidain*), yaitu, berakal sehat, cakap hukum, dan ingin membeli secara mandiri. Orang gila dan anak-anak yang belum mumayyiz jika melaksanakan akad jual beli tidak memiliki kekuatan hukum.⁷⁰
- b) Ijab dan Qabul (*shighatul ‘aqd*): Para ulama setuju bahwa ketika penjual dan pembeli mengucapkan ijab dan qabul, mereka terlibat dalam kesepakatan bersama mengenai barang dan harga. Ijab dan qabul harus dilakukan dalam satu majelis dan tidak boleh dilakukan di tempat lain.⁷¹
- c) Barang kepemilikan sendiri; jika barang tersebut dimiliki oleh orang lain, jual beli tidak sah, dan barang yang akan dijual harus bernilai.⁷²
- d) Nilai tukar (harga barang), yaitu uang yang sering digunakan masyarakat dalam transaksi jual beli. Para ulama fiqih membedakan nilai tukar antara *al-tsaman* dan *al-sir*, yang berarti bahwa yang pertama adalah

⁶⁹Wahbah Az-Zuhaili, “Fiqh Islam Wa Adillatuhu.” 27.

⁷⁰Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, Fikih Empat Madzab, III (Jakarta; Pustaka al-Kautsar. 2012), 284.

⁷¹Sayyid Sabiq, “*Fiqh Sunnah*” 160.

⁷²Wahbah Az-Zuhaili, “Fiqh Islam Wa Adillatuhu.” 37.

modal barang yang harus diterima penjual dalam transaksi jual beli sebelum menjualnya kepada pembeli.⁷³

4. Prinsip-prinsip Jual Beli

Berikut ini adalah penjelasan singkat mengenai prinsip-prinsip yang harus diterapkan dalam transaksi jual beli, sebagai berikut:

a) Prinsip Tauhid

Prinsip tauhid dalam menjalankan kegiatan ekonomi telah dijelaskan dalam surat al-Ikhlâs yaitu;

قل هو الله احد 1 الله الصمد 2 لم يلد ولم يولد 3 ولم

يكن له كفوا احد 4

“Katakanlah (Muhammad) “Dia-lah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia”. (Q.S. al-Ikhlâs ayat 1-4).⁷⁴

Menurut Quraish Shihab menjelaskan bahwa prinsip tauhid merupakan dasar dari setiap struktur yang terdapat dalam syariat Islam. Prinsip ini mengajarkan kepada umat manusia bahwa segala

⁷³Akhmad Farroh Hasan, “Fiqih Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktik),” (Malang; Universitas Islam Negeri Maliki Press. 2018), 32–33.

⁷⁴<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/112?from=1&to=4> Al-Ikhlâs ayat 1-4, diakses pada 12 Juli 2024.

bentuk kekayaan yang dimiliki adalah milik Allah, dan Allah berhak mengambil apa pun yang dia kehendaki dari harta tersebut.⁷⁵

Surat al-Ikhlâs menegaskan keesaan Allah secara mutlak dan menolak segala bentuk kemusyrikan terhadap-Nya. Oleh karena itu, tidak salah jika Rasulullah menilai surat ini sebagai bagian dari al-Qur'an, karena kandungan maknanya mencakup inti ajaran al-Qur'an yang meliputi akidah, syariat, dan akhlak.⁷⁶

Prinsip tauhid menjadi penopang bagi prinsip-prinsip lain, kesadaran tauhid juga akan mengajarkan seseorang untuk menghindari mengeksploitasi orang lain. Selain itu, agama Islam melarang jual beli yang mengandung riba, maysir, pencurian, atau penipuan. Jika ada tawar-menawar dengan pembeli lain, mereka juga dilarang menawarkan barang mereka.⁷⁷

b) Prinsip Halal

Ketika berbicara tentang makanan dan minuman, istilah “halal” berarti lepas atau dapat dipahami sebagai segala sesuatu yang dapat dilakukan atau disebutkan. Ketika membahas mengenai makanan dan minuman, istilah "halal" merujuk pada segala sesuatu yang diperbolehkan

⁷⁵*Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah. 614-615*

⁷⁶*Ibid.*, 616

⁷⁷Mardani, “Fiqh Ekonomi Syariah,” (Jakarta; Kencana. 2013), 7–11.

dalam syariat Islam. Prinsip ini digunakan untuk membedakan apakah suatu makanan atau minuman yang diberi label dapat dikonsumsi atau tidak. Sebagai umat Islam, mereka diharapkan menjalankan prinsip halal dalam segala aspek, mulai dari cara memperoleh, mengonsumsi, hingga memanfaatkannya. Selain itu, barang yang diperjualbelikan juga harus memenuhi ketentuan halal, baik dalam proses transaksi maupun dalam cara penggunaan.⁷⁸

c) Prinsip Maslahah

Maslahah adalah suatu konsep yang didasarkan pada dalil hukum tertentu yang membenarkan atau membatalkan tindakan manusia untuk mencapai tujuan syariat, yaitu untuk menjaga *maqāsid al-sharī'ah*. *Maqāsid al-sharī'ah* sendiri mencakup lima aspek utama, yaitu: menjaga agama, jiwa, akal, harta benda, dan keturunan. Membawa manfaat serta menanggulangi *muḍārah* (kerugian) atau segala sesuatu yang dapat membawa kebaikan, keselamatan, manfaat, atau keuntungan juga termasuk dalam kategori maslahah.⁷⁹

Jika terpenuhi dua syarat, yaitu ketaatan (halal) dan membawa kebaikan (tayyib), maka

⁷⁸Misbahuddin, "E-Commerce dan Hukum Islam," (Makassar; Alaudin Universiti Press. 2012), 115.

⁷⁹Mursal, "Implementasi Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah; Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan," Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam, Vol. 01, No. 01, 2015, 7-11.

aktivitas pelaksanaan ekonomi dianggap memenuhi masalah. Prinsip masalah memiliki peranan yang sangat krusial dalam transaksi ekonomi, karena bertujuan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, transaksi jual beli yang bertentangan dengan aturan Islam dan tidak menguntungkan masyarakat harus ditinggalkan, agar tidak menimbulkan kerugian atau ketidakadilan bagi masyarakat.⁸⁰

d) Prinsip Kebebasan Bertransaksi

Dalam hukum Islam, kontrak dipahami sebagai perjanjian karena keduanya termasuk dalam kategori akad. Dengan demikian, akad dapat diartikan sebagai suatu kesepakatan yang tercapai melalui ijab dari pihak penjual dan qabul dari pihak pembeli, yang menunjukkan adanya persetujuan terhadap transaksi penjualan.

Sebagaimana diatur dalam surah an-Nisa' ayat 29 berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۖ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ رَحِيمًا

⁸⁰Nurkhayati Rojabiah, Sri Suryani, dan Sigit Budiyanto, “Korelasi Makanan Halal dan Thoyib Terhadap Kesehatan dalam Perspektif Al-Quran” 3, no. 1, 2023.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S. an-Nisa ayat 29).⁸¹

Larangan memakan harta yang berada ditengah mereka dengan batil itu mengandung makna larangan melakukan transaksi atau perpindahan harta yang tidak mengantar masyarakat kepada kesuksesan, bahkan mengantarnya kepada kebejatan dan kehancuran, seperti praktek-praktek riba, perjudian, jual beli yang mengandung penipuan.⁸²

Dari penjelasan ayat tersebut, dapat disimpulkan bahwa transaksi yang dilakukan oleh manusia harus didasarkan saling rida antara kedua belah pihak, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan, dan semuanya dilakukan berdasarkan akad yang sah menurut syariat.

⁸¹<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=29&to=29> An-Nisa' ayat 29, diakses pada 12 Juli 2024.

⁸²Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah (Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran)*, (Lentera Hati, 2000). Vol. 2. 393.

e) Prinsip Ta'awun (Tolong-menolong)

Prinsip ta'awun adalah memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan, sehingga menjadi kewajiban untuk selalu saling membantu. Allah sebagai pencipta, pemilik, dan mengatur segala sesuatu, menjadikan bumi, laut, sungai, hutan, dan segala sumber daya alam lainnya sebagai amanah yang harus dijaga dan dirawat oleh umat manusia. Dalam hal ini, umat Islam diajarkan untuk selalu saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, kecuali jika perbuatan tersebut mengarah pada keburukan atau dosa. Selanjutnya, dijelaskan dalam surah al-Maidah ayat 2 berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya”. (Q.S. al-Maidah ayat 2).⁸³

⁸³<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/5?from=2&to=2Al-Maidah> ayat 2, diakses pada 12 Juli 2024.

Menurut tafsir Quraish Shihab bagi orang-orang yang beriman harus memiliki prinsip saling membantu satu sama lain untuk berbuat baik dan melakukan semua jenis ketaatan. Sebaliknya, jangan saling membantu dalam melakukan dosa dan melanggar aturan Allah. Takutlah akan siksa dan hukuman Allah, karena siksa-Nya sangat kejam bagi mereka yang menentang-Nya.⁸⁴

Dari penjelasan ayat tersebut bisa dipahami bahwa kita dianjurkan untuk saling tolong menolong (taawun) kepada orang yang membutuhkan karena kita sadar bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri dan membutuhkan bantuan dari orang lain. Oleh karena itu, berbuat baiklah kepada sesama orang tanpa membedakan dan takutlah kepada siksaan Allah yang sungguh pedih.

B. Faktor Yang Mempengaruhi Jual Beli

Faktor utama yang mempengaruhi permintaan adalah harga. Ketika harga barang naik, permintaan cenderung menurun, dan sebaliknya. Hubungan ini sangat erat, karena tingkat permintaan juga bergantung pada pendapatan seseorang. Agar dapat memenuhi kebutuhan konsumen, penjual atau produsen melakukan penawaran yang menyediakan barang sesuai dengan keinginan konsumen. Tanpa adanya penawaran yang memadai,

⁸⁴Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah (Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran), (Lentera Hati, 2005). Vol.3. 9-12

permintaan tidak dapat terwujud atau terpenuhi, sehingga akan menjadi tantangan besar dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Hal ini dapat berdampak pada perkembangan bisnis yang tidak optimal.⁸⁵

1. Faktor yang mempengaruhi permintaan

Permintaan (*demand*) Merujuk pada kebutuhan masyarakat atau individu terhadap suatu jenis barang, yang dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut ⁸⁶:

- a. Harga barang itu sendiri

Apabila harga suatu barang meningkat, konsumen cenderung mencari barang pengganti yang dapat memenuhi kebutuhannya, sementara jika harga barang tersebut menurun, konsumen akan membeli barang lebih banyak dibandingkan sebelumnya, karena harga yang lebih rendah mendorong pembelian produk tersebut.

- b. Pendapatan

Faktor ini sangat mempengaruhi permintaan barang dan secara umum, semakin tinggi pendapatan seseorang, semakin tinggi pula permintaan terhadap barang tersebut.

⁸⁵Pujiati Naning, “Pengaruh Fluktuatif Harga Barang Pokok dan Non Pokok Terhadap Permintaan dan Penawaran,” Jurnal Ekonomi dan Pendidikan, Vol. 12, No. 02, 2020, 116.

⁸⁶Fattach. A, “Teori Permintaan Dan Penawaran Dalam Ekonomi Islam,” Jurnal Penelitian Ilmu Manajemen, Vol. 02, No. 03, 2017, 451–460.

c. Jumlah tanggungan

Jumlah hak tanggungan bisa berpengaruh terhadap jumlah permintaan barang yang diinginkan dari konsumen. Jika semakin banyak tanggungan atas barang dari konsumen maka permintaan semakin meningkat. Hal ini berkaitan dengan usaha atau bisnis dalam memenuhi permintaan konsumen. Arti permintaan sendiri adalah semakin harga barang itu turun maka cenderung permintaan jumlah barang naik, dan jika harga barang naik maka cenderung permintaan jumlah barang turun.⁸⁷

2. Faktor yang mempengaruhi penawaran

a. Harga beli pedagang

Langkah awal dalam membentuk teori dasar mengenai penentuan harga suatu komoditas dapat dilihat dari jumlah barang yang ditawarkan (quantity supply) pada setiap tingkat harga pembelian komoditas tersebut. Teori dasar ekonomi menjelaskan bahwa ketika harga komoditas meningkat, jumlah barang yang ditawarkan cenderung lebih besar, dan hal ini berdampak pada meningkatnya keuntungan produksi komoditas tersebut.⁸⁸

⁸⁷Ibid., 463

⁸⁸Yopi Nisa Febianti, "Penawaran dalam Ekonomi Mikro," Jurnal Edunomic, Vol. 03, No. 01, 2015, 159–167.

b. Biaya produksi

Biaya produksi Mengacu pada pengeluaran yang dikeluarkan oleh produsen untuk memproduksi barang atau jasa. Ketika biaya produksi suatu barang meningkat, keuntungan yang diperoleh dari penjualan barang tersebut cenderung menurun, dengan asumsi bahwa variabel lain tetap konstan. Jika biaya produksi meningkat, kurva penawaran akan bergeser ke kiri, yang menandakan bahwa jumlah barang yang tersedia pada setiap tingkat harga tertentu menjadi lebih sedikit.⁸⁹

c. Keuntungan

Keuntungan dari hasil penawaran yang dilakukan oleh produsen menunjukkan semakin baik dan meningkat maka menunjukkan bisnis atau usaha yang diproduksi berkembang. Keuntungan bisa diperoleh dari total pengeluaran dari biaya produksi dikurangi pemasukan hasil penjualan kemudian dihitung berapa banyak keuntungan yang diperoleh apabila pemasukan banyak maka usaha memperoleh keuntungan yang maksimum dan sebaliknya. Penawaran dapat diartikan sebagai hubungan di mana jumlah barang yang ditawarkan akan meningkat ketika harga barang tersebut naik, dan sebaliknya, jumlah barang yang ditawarkan akan menurun jika harga barang tersebut turun.⁹⁰

⁸⁹Ibid., 170

⁹⁰Ibid., 173

C. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dijelaskan bahwa dalam Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Setiap rencana usaha dan / atau kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan hidup wajib memiliki :

- (1) AMDAL
- (2) UKL-UPL; atau
- (3) SPPL

Selanjutnya, dijelaskan lebih lanjut mengenai SPPL dalam Pasal 7 bahwa;

- (1) SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c wajib dimiliki bagi usaha dan / atau kegiatan yang tidak memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup dan tidak termasuk dalam kriteria wajib UKL-UPL.
- (2) Rencana usaha dan / atau kegiatan yang wajib memiliki SPPL, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a) Jenis rencana usaha dan / atau kegiatan yang tidak memiliki dampak penting dan tidak wajib UKL-UPL;
 - b) Merupakan usaha dan / atau kegiatan usaha mikro dan kecil yang tidak memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup; dan / atau;

c) Termasuk jenis rencana usaha dan / atau kegiatan yang dikecualikan dari wajib UKL-UPL.

Penjelasan dalam Pasal 4 dan Pasal 7 bahwa dokumen perizinan setiap usaha atau kegiatan yang tidak memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup. Kegiatan melakukan penambangan batu sungai di Desa Kaliputih, Singorojo sejauh ini belum memiliki perizinan baik, dokumen AMDAL, UKL-UPL, atau SPPL.

Dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli batu sungai yang dilakukan di Desa Kaliputih sejauh ini belum ada dokumen perizinan berusaha yang dikeluarkan oleh pemerintah namun adanya kegiatan usaha pengambilan batu sungai mulai dari proses pengambilan dan penjualan diketahui oleh kelurahan tempat bekerja. Jenis usaha untuk bisa mendapat perizinan dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

D. Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara dijelaskan bahwa dalam Pasal 131 berbunyi sebagai berikut :

1. Untuk mendapatkan SIPB, pemohon harus memenuhi persyaratan :
 - a. Administratif

- b. Teknis
 - c. Lingkungan, dan
 - d. Finansial
- 2. Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. Surat permohonan
 - b. Nomor induk berusaha
 - c. Susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik manfaat dari BUMD/ Badan Usaha milik desa, Badan Usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri, Koperasi, atau perusahaan perseorangan, dan
 - d. Salinan kontrak/ perjanjian pelaksanaan proyek pembangunan yang dibiayai oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah bagi permohonan SIPB untuk keperluan tertentu
- 3. Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan terintegrasi secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 133 terkait jangka waktu penambangan adalah sebagai berikut ;

- 1. SIPB untuk batuan jenis tertentu diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang sebanyak 2 (dua) kali masing-masing selama 3 (tiga) tahun
- 2. SIPB untuk keperluan tertentu diberikan untuk jangka waktu sesuai dengan jangka waktu kontrak/ perjanjian

pelaksanaan proyek pembangunan yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

Dapat disimpulkan bahwa penjelasan dalam Pasal 131 dan Pasal 133 menunjukkan bahwa pemerintah berupaya mengatur kegiatan usaha pertambangan dengan mengedepankan prinsip-prinsip keberlanjutan, keteraturan, dan kepatuhan hukum. Ketentuan ini tidak hanya memastikan bahwa pelaku usaha memiliki kapasitas administratif, teknis, lingkungan, dan finansial yang memadai, tetapi juga mengatur batasan waktu pelaksanaan untuk mencegah eksploitasi sumber daya secara berlebihan. Selain itu, jangka waktu izin disesuaikan dengan jenis kegiatan penambangan atau proyek yang dilaksanakan. Dengan demikian, regulasi ini bertujuan menciptakan tata kelola sumber daya mineral dan batu bara yang berkelanjutan serta mendukung pembangunan nasional secara bertanggung jawab.

BAB III

PRAKTIK JUAL BELI BATU SUNGAI DI DESA KALIPUTIH KECAMATAN SINGOROJO KABUPATEN KENDAL

A. Gambaran Umum Desa Kaliputih Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal

Berawal dari perjuangan seorang tokoh agama Islam yang bernama Kyai Dampo (sekarang ini makamnya ada di sebelah Barat Dusun Kaliputih) yang hidup sekitar tahun 1.900 an. Beliau mengumumkan agama Islam di daerah Desa Kaliputih dan juga berjuang melawan penjajahan belanda pada saat itu perjuangannya dilakukan berpindah-pindah dan *bergrilnya* pada saat itu terjadi pertempuran yang sangat hebat terjadi di daerah pegunungan Kampung Semanding, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal dikarenakan jumlah rakyat dan TNI yang sedikit dan senjata yang seadanya perlawanan tidak seimbang sehingga pada lari berpencar menyelamatkan diri ke hutan-hutan.⁹¹

Pada suatu hari terjadi peperangan antara rakyat dengan kompeni Belanda siang malam hingga berlari-lari. Dalam pertempuran tersebut rombongan Kyai Dampo menang. Pada saat itu rakyat bergembira ria merayakan kemenangannya. Pada sore hari sebagian pengikut Kyai Dampo ramai-ramai mandi ke sungai dan mengambil air wudhu untuk persiapan ibadah shalat maghrib, kebetulan turun hujan lebat sehingga terjadi banjir namun keanehan

⁹¹Sumber Data, Monografi Desa Kaliputih Tahun 2024

terjadi air yang mengalir berwarna agak keruh keputih-putihan seperti bercampur dengan kapur hingga berjam-jam warnanya masih sama tidak mau berubah.⁹²

Malam itu Kyai Dampo mengumpulkan warga di tanah lapang (sekarang terjadi pasar Kaliputih) dalam pidatonya yaitu, saudara-saudaraku, kampung ini dikelilingi sungai yang panjang dan hari ini terjadi keanehan warnahnya lain yaitu putih, ini merupakan keajaiban dari Allah Swt, untuk itu saya berinama kampung ini Kaliputih”. Spontan warga yang ada menjawab setuju, pada pagi harinya warga bergotong-royong membuat bale-bale, bilik dan gubug untuk berjualan hasil panen dan sayuran tempat itu kemudian diberi nama pasar Kaliputih (*Pasar Goro*) sampai dengan sekarang.⁹³

Penulis bertanya kepada Bapak Manijan selaku kasi kesejahteraan Kelurahan Kalisegoro terkait dengan sejarah Desa Kaliputih ? Bapak Manijan menjawab yaitu :

Mulai dari mbah Kyai Dapo yang tinggal di Kalidapo, sedangkan mbah putrinya tinggal di Pandansari Boja. Zaman dulu ya mbak ceritanya adu kemampuan kemudian mbah putri menarik selendang dari kali Belimbing dan pada saat ditarik langsung mengalir air yang sekarang jadi irigasi di Boja. Sedangkan mbah Depo merasa kalah dari mbah putri sehingga beliau memutuskan untuk kembali ketempat asalnya yaitu Dusun Dapo. Mbah Dapo membuat sumber air bersih yang

⁹²Sumber Data, Monografi Desa Kaliputih Tahun 2024.

⁹³Sumber Data, Monografi Desa Kaliputih Tahun 2024.

sekarang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat Kaliputih.⁹⁴

Penulis juga bertanya kepada Bapak Manijan terkait dengan berapa jumlah Dusun yang ada di Desa Kaliputih ?

Dalam perkembangan Desa Kaliputih menjadi beberapa dusun sampai dengan sekarang lima dusun yang ada di Desa Kaliputih meliputi; Dusun Kalidapu, Dusun Kaliputih, Dusun Slento, Dusun Pencar, dan Dusun Plandaan.⁹⁵

Dapat ditarik kesimpulan bahwa sejarah Desa Kaliputih awal mulanya dari mbah Dapo yang tinggal di dusun Kalidapo dan membuat sumber kehidupan baru dengan membuat sumber air bersih yang sampai sekarang melimpah dan banyak digunakan oleh masyarakat desa. Terdapat lima dusun yang tersebar di Desa Kaliputih.

Sejak diterapkannya Dusun Kaliputih sebagai induk Desa Kaliputih lama kelamaan Desa Kaliputih berkembang menjadi Desa yang besar dan penduduknya banyak yang bercocok tanam (bertani) dalam perjalanan pemerintah Desa Kaliputih sudah terjadi beberapa kali pergantian Kepala Desa, sebagai berikut;⁹⁶

- a. Repan dari tahun 1930 sampai dengan 1950
- b. Kertoredjo dari tahun 1950 sampai dengan 1975
- c. Soekarno dari tahun 1975 sampai dengan 1980
- d. Soekarmadi dari tahun 1980 sampai dengan 1986

⁹⁴Manijan, Wawancara, Semarang, 22 Juli 2024.

⁹⁵*Ibid.*

⁹⁶Data Monografi Desa Kaliputih, Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal Tahun 2024.

- e. Nurto dari tahun 1986 sampai dengan 1994
 - f. Nurto dari tahun 1994 sampai dengan 2003
 - g. Joko Ngatiyo dari tahun 2003 sampai dengan 2006
 - h. Kusno dari tahun 2007 sampai dengan 2013
 - i. Suyoto dari tahun 2014 sampai dengan 2019
 - j. Kusno dari tahun 2020 sampai dengan sekarang.
1. Letak Geografis dan Kepemerintahan Desa Plumbon Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal

Letak geografi Desa Kaliputih, terletak di antara sebelah utara Desa Banyuringin Kabupaten Kendal, sebelah selatan Desa Cening Kabupaten Kendal dan juga berbatasan dengan Kabupaten Temanggung, sebelah barat Desa Sukodadi Kabupaten Kendal, sebelah timur Desa Getas Kabupaten Kendal.⁹⁷

Luas wilayah desa 1.34.8 ha.

- a. Tanah sawah : 208 ha
 - Irigasi teknis : - ha
 - Irigasi setengah teknik : - ha
 - Sederhana : 47 ha
 - Tadah hujan : 161 ha
- b. Tanah kering : 946 ha
 - Pekaranagan/bangunan dll : 135 ha
 - Tegalan/kebun : 811 ha
 - Padang gembala : - ha

⁹⁷Data Monografi Desa Kaliputih, Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal Tahun 2024.

Tambak : - ha

Rawa : - ha

- c. Hutan Negara : 66 ha
- d. Perkebunan Negara/Swasta : 66 ha
- e. Lain-lain (sungai, jalan, kuburan dll) : 128 ha
- f. Orbitasi

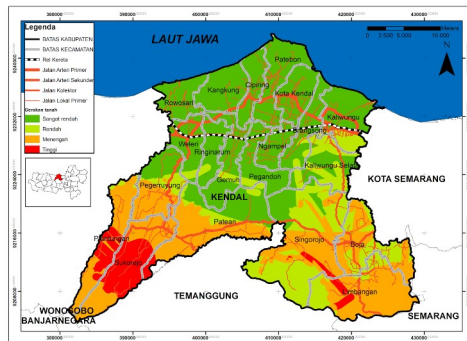
Jarak ke ibu kota kecamatan terdekat : 13 KM

Lama jarak tempuh ke ibu kota Kecamatan : 30 Menit

Jarak ke ibu kota Kabupaten : 42 KM

Lama jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten : 1,5 Jam

- g. Jumlah penduduk kepala keluarga : 1879 KK.



Gambar 3.1. Peta Desa Kaliputih, Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal.⁹⁸

Kondisi jalan di Desa Kaliputih sudah termasuk dalam keadaan yang sudah beraspal namun

⁹⁸Sumber Data, Monografi Desa Kaliputih Tahun 2024.

jalan arus kendaraan masih banyak ditemukan jalan yang rusak, retak-retak, banyak lubang sehingga pada saat hujan deras air menggenang di lubang jalan yang rusak. Arus jalan untuk menuju desa juga ekstrim karena harus melewati tepian sungai dan sawah dengan jalan yang sempit dan tidak ada jalan lain yang bisa dilewati kecuali jalan tersebut. Konon katanya tempat jalan tersebut mistis dan sering sekali terjadi kecelakaan karena banyak jalan yang berbelok-belok tajam. Hal mistis biasanya ditandai dengan jalan terbagi menjadi dua tapi kenyataannya hanya ada jalan satu dan salah satu jalan alternatif untuk bisa menempuh Desa Kaliputih.⁹⁹

Adapun Visi Misi Desa Kaliputih

a. Visi Desa Kaliputih 2020-2026¹⁰⁰

“Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Desa Kaliputih Yang Relegius, Tatahan Kehidupan Yang Aman, Nyaman, Tentram, dan Sejahtera”

b. Misi Desa Kaliputih 2020-2026¹⁰¹

- a. Mewujudkan pemerintah amanah, bersih, dan transparan
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat mengoptimalkan peran RT RW
- c. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas infrastruktur

⁹⁹Manijan, Wawancara, Semarang, 22 Juli 2024.

¹⁰⁰Data Monografi Desa Kaliputih, Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal Tahun 2024.

¹⁰¹*Ibid.*

- d. Meningkatkan sumber daya manusia
- e. Meningkatkan keberdayaan masyarakat
- f. Melestarikan adat istiadat kebudayaan, kesenian dan keagamaan

Tabel 3.1

Jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan kelompok umur

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0-4	265	220	485
5-9	208	105	313
10-14	248	245	493
15-19	231	230	461
20-24	281	236	517
25-29	189	215	404
30-39	420	447	867
40-49	362	390	752
50-59	441	385	826
60+	221	272	493
JUMLAH			5.611

Sumber : Monografi Desa Kaliputih Tahun 2024¹⁰²

Pemerintahan Desa Kaliputih Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal pada tahun 2024 dipimpin oleh seorang kepala desa yang dibantu oleh sekretaris desa serta staf-staf

¹⁰² Arsip jumlah warga dilihat dari dokumen tertulis di Balai Desa Kaiputih, Kecamatan Singorojo pada tanggal 27 Juni 2024.

lainnya. Penulis akan menguraikan hal ini lebih lanjut di bawah ini.

Tabel 3.2
Nama Aparat Desa

No.	Jabatan	Nama
1.	Kepala Desa	Kusno
2.	Sekretaris Desa	Sunandar
3.	Kepala Urusan Umum	Zaenal Abidin
4.	Kepala Urusan Perencanaan	Krisyanto
5.	Kepala Urusan Keuangan	Waljiono
6.	Kepala Seksi Pemerintah	Sriyanto
7.	Kepala Seksi Kesejahteraan	Manijan
8.	Kepala Seksi Pelayanan	Munadi

Sumber : Monografi Desa Kaliputih Tahun 2024¹⁰³

Tabel 3.3
Nama Berdasar Kepala Dusun

No.	Kepala Dusun	Nama
1.	Kepala Dusun Kalidapu	Rozikin
2.	Kepala Dusun Kaliputih	Sutomo
3.	Kepala Dusun Slento	Nuryanto
4.	Kepala Dusun Pencar	Suwito

¹⁰³Sumber Data, Monografi Desa Kaliputih Tahun 2024.

5.	Kepala Dusun Plandaan	Sumanan

Sumber : Monografi Desa Kaliputih Tahun 2024¹⁰⁴

Tabel 3.4

Jumlah Staf Desa Kaliputih

No.	Kepala Dusun	Nama
1.	Staf I	Sudarmono
2.	Staf II	Sugiyana
3.	Staf III	Jatun
4.	Staf IV	Wiyono

Sumber : Monografi Desa Kaliputih Tahun 2024¹⁰⁵

2. Kependudukan

Desa Kaliputih memiliki luas wilayah sekitar 1.348 hektar, yang terbagi menjadi beberapa lahan sesuai dengan pembagian yang telah dijelaskan sebelumnya. Desa ini memiliki 27 Rukun Tetangga (RT) dan 5 Rukun Warga (RW), dengan pembagian sebagai berikut: Dusun Kalidapu memiliki 5 RT, Dusun Kaliputih memiliki 5 RT, Dusun Slento memiliki 7 RT, Dusun Pencar memiliki 6 RT, dan Dusun Plandaan memiliki 4 RT. Berdasarkan data tersebut, jumlah penduduk Desa Kaliputih mencapai 5.611 jiwa, yang

¹⁰⁴*Ibid.*

¹⁰⁵*Ibid.*

terdiri dari 2.866 jiwa laki-laki dan 2.745 jiwa perempuan, yang terdaftar dalam 1.879 Kartu Keluarga.¹⁰⁶

Dalam aspek pendidikan, mayoritas penduduk Desa Kaliputih mendaftarkan anak-anak mereka hanya hingga jenjang SD, SLTP, atau SMA sederajat. Namun, terdapat sebagian kecil penduduk yang mampu menyekolahkan anak-anak mereka hingga jenjang pendidikan tinggi, seperti perguruan tinggi atau universitas, yang umumnya berasal dari keluarga yang memiliki perekonomian lebih baik. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat di Desa Kaliputih mengenai pentingnya pendidikan masih tergolong rendah.¹⁰⁷

3. Keadaan Iklim dan Cuaca

Berdasarkan kondisi geografis, Kecamatan Singorojo memiliki ketinggian rata-rata sekitar 119,32 km². Desa-desa yang terletak di Kecamatan Singorojo berada dalam iklim yang relatif sejuk, tidak terlalu panas, serta dikenal sebagai wilayah agraris yang subur dan produktif untuk kegiatan pertanian.¹⁰⁸

4. Kependidikan

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan tingkat perekonomian secara keseluruhan, pendidikan merupakan komponen yang sangat penting. khususnya. Tingkat pendidikan yang tinggi akan mempengaruhi kemampuan masyarakatnya. Beberapa masalah yang

¹⁰⁶Data Monografi Desa Kaliputih, Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal Tahun 2024.

¹⁰⁷*Ibid.*

¹⁰⁸Manijan, Wawancara, Semarang, 27 Juni 2024.

dihadapi dalam bidang pendidikan di Desa Kaliputih, antara lain adalah kekurangan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai. Saat ini, tingkat pendidikan di Desa Kaliputih hanya mencakup TK, SD, dan Madrasah Ibtidaiyah. Oleh karena itu, bagi penduduk yang ingin melanjutkan pendidikan ke tingkat SLTP atau SLTA, mereka harus bepergian ke desa atau daerah lain yang memiliki fasilitas pendidikan lebih tinggi.¹⁰⁹

Penulis bertanya kepada Bapak Kusno selaku Lurah Desa Kaliputih terkait pertanyaan Bagaimana kondisi pendidikan di Desa Kaliputih ? Bapak Kusno menjawab :

Alhamdulillah masih berjalan dan aman mbak. Terkait wawasan keilmuan juga tidak kalah dengan anak yang berada di kota, sekarang juga ada yang melanjutkan sekolah di Perguruan Tinggi walaupun terbilang sedikit sekali dan mereka lebih banyak memilih melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren. Karena masuk sekolah SMP (Sekolah Menengah Pertama) ataupun SMA (Sekolah Menengah Atas) sangat sulit mbak disini apalagi sekarang memakai zonasi mbak sehingga anak-anak banyak memilih melanjutkan belajar ilmu di Pesantren.¹¹⁰

Dapat ditarik kesimpulan bahwa pendidikan di Desa Kaliputih meningkat di bidang ilmu keagamaan yaitu banyak yang melanjutkan di berbagai pesantren dibanding dengan melanjutkan belajar di SMP ataupun SMA yang ada.

¹⁰⁹*Ibid.*

¹¹⁰Kusno, Wawancara, Semarang, 27 Juni 2024.

Sebagian besar penduduk Desa Kaliputih menyadari bahwa pendidikan merupakan salah satu cara untuk mencapai kesuksesan dan meningkatkan kualitas hidup. Namun, rendahnya faktor ekonomi dan keinginan untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi menjadi hambatan yang signifikan. Akibatnya, banyak warga desa yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi, disebabkan oleh keterbatasan ekonomi.¹¹¹

Tabel 3.5

Jumlah Tempat Pendidikan Desa Kaliputih

No.	Nama Tempat Pendidikan	Jumlah
1.	TK	1
2.	SD	4
3.	SLTP	0
4.	SLTP/SLTA Kejuruan	0
5.	Madrasah Ibtidaiyah	1

Sumber : Monografi Desa Kaliputih Tahun 2024¹¹²

5. Kondisi Sosial Ekonomi

Sumber pendapatan individu sangat bergantung pada kondisi ekonomi yang mereka hadapi, yang merupakan aspek krusial dalam kehidupan manusia. Setiap orang berupaya untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan keahlian mereka. Penduduk Desa Kaliputih sebagian besar memiliki tingkat kesejahteraan menengah ke bawah,

¹¹¹*Ibid.*

¹¹²Data Monografi Desa Kaliputih, Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal Tahun 2024.

meskipun ada juga yang termasuk dalam kategori menengah ke atas. Desa Kaliputih memiliki potensi ekonomi yang cukup besar, berkat luasnya wilayah yang subur. Mayoritas penduduk bekerja sebagai petani, namun terdapat pula yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), karyawan swasta, wiraswasta, pedagang, dan lain-lain.¹¹³

Tabel 3.6
Mata Pencarian Warga Desa Kaliputih

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1.	Belum/tidak bekerja	1.645 orang
2.	Mengurus rumah tangga	443 orang
3.	Pelajar/Mahasiswa	235 orang
4.	Pensiunan	5 orang
5.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	8 orang
6.	Perdagangan	36 orang
7.	Petani	2.563 orang
8.	Karyawan Swasta	177 orang
9.	Buruh harian lepas	112 orang
10.	Buruh Tani/perkebunan	47 orang
11.	Sopir/angkutan	20 orang
12.	Bidan	1 orang
13.	Wiraswasta	588 orang

Sumber : Monografi Desa Kaliputih Tahun 2024¹¹⁴

¹¹³Data Monografi Desa Kaliputih, Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal Tahun 2024.

¹¹⁴Sumber Data, Monografi Desa Kaliputih Tahun 2024.

Tabel 3.7
Jumlah Lembaga Kemasyarakatan

No	Jenis Lembaga	Jumlah
1.	LPM	1
2.	PKK	1
3.	Posyandu	4
4.	Pengajian	5 Kelompok
5.	Arisan	2 Kelompok
6.	Simpan Pinjam	2 Kelompok
7.	Kelompok Tani	5 Kelompok
8.	Gapoktan	1 Kelompok
9.	Karang Taruna	5 Kelompok
10.	Risma	5 Kelompok

Sumber : Monografi Desa Kaliputih Tahun 2024¹¹⁵

Penulis bertanya kepada Bapak Kusno selaku Lurah Desa Kaliputih yaitu, Masyarakat desa selain pekerjaannya petani apakah ada yang lain ? Bapak Kusno menjawab pertanyaan dari penulis yaitu:

Banyak mbak disini ada yang pekerjaannya berdagang, karyawan swasta, PNS, dan buruh tambang. Untuk Dusun Pencar sendiri mereka banyak bekerja sebagai buruh pencari batu mbak soalnya tempat sungai berada di Dusun Pencar sendiri jadi mereka banyak

¹¹⁵*Ibid.*

beraktivitas mengelola depo sungai sebagai bentuk mata pencarian sehari-hari.¹¹⁶

Dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat Desa Kaliputih mayoritas pekerjaannya petani, berdagang, buruh tambang dan lain-lain. Oleh karena itu setiap harinya mereka harus kerja keras dan gigih untuk bisa memperoleh upah atas hasil kerjanya.

Tabel 3.8
Jumlah Sarana Perekonomian

No.	Nama	Jumlah
1.	Jumlah Pasar	1
2.	Toko/Kios/Warung	55
3.	BUMDES/KUD	1
4.	Angkutan	25

Sumber : Monografi Desa Kaliputih Tahun 2024¹¹⁷

6. Kondisi Sosial Keagamaan

Jika dilihat dari agama dan keyakinan warga desa Kaliputih banyak menganut agama islam walaupun ada beberapa yang beragama kristen. Fasilitas yang tersedia di Desa Kaliputih mencakup sembilan masjid dan sembilan belas mushola. Fasilitas-fasilitas ini mendukung kebutuhan keagamaan masyarakat setempat.¹¹⁸ Masyarakat Desa Kaliputih melakukan banyak aktivitas keagamaan, salah satunya adalah mengajar anak-anak mengaji di TPQ. Ibu-ibu muslimat yang melakukan kegiatan pengajian yasinan

¹¹⁶Kusno, Wawancara, Semarang, 27 Juni 2024.

¹¹⁷*Ibid.*

¹¹⁸Manijan, Wawancara, Semarang, 27 Juni 2024.

dan dilakukan dari rumah satu ke rumah orang lain secara bergantian setelah sholat isya’.¹¹⁹

Masyarakat Desa Kaliputih, khususnya kalangan remaja, aktif berpartisipasi dalam berbagai kegiatan keagamaan, seperti pengajian akbar dan kompetisi keagamaan yang diadakan pada hari-hari besar Islam. Kegiatan-kegiatan ini umumnya diselenggarakan di madrasah atau masjid. Selain itu, remaja desa juga rutin mengadakan acara keagamaan seperti yasinan dan marhabanan setiap malam Jumat di masjid. Berbagai kegiatan keagamaan lainnya juga dilaksanakan oleh para remaja untuk memeriahkan suasana tersebut.¹²⁰

Tabel 3.9
Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama di Desa Kaliputih
Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal

No.	Agama	Jumlah
1.	Islam	5.855 orang
2.	Budha	-
3.	Kristen	6 orang
4.	Hindu	-

Sumber : Monografi Desa Kaliputih Tahun 2024¹²¹

Tabel 3.10
Jumlah Tempat Ibadah Desa Kaliputih

No.	Nama Tempat Ibadah	Jumlah
-----	--------------------	--------

¹¹⁹*Ibid.*

¹²⁰*Ibid.*

¹²¹Sumber Data, Monografi Desa Kaliputih Tahun 2024.

1.	Masjid	9 buah
2.	Musholla	19 buah
3.	Gereja	-
4.	Pura	-

Sumber : Monografi Desa Kaliputih Tahun 2024¹²²

7. Potensi Unggulan Desa Kaliputih

Potensi desa merujuk pada daya, kekuatan, kapasitas, dan kemampuan yang dimiliki oleh suatu desa untuk berkembang dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara umum, potensi desa dapat dikelompokkan menjadi dua kategori. Pertama, potensi fisik yang mencakup sumber daya alam seperti tanah, air, iklim, kondisi geografis, ternak, serta sumber daya manusia. Kedua, potensi non-fisik yang meliputi masyarakat dengan karakteristik dan interaksi sosialnya, lembaga sosial, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat desa, serta aparatur pemerintahan desa.¹²³

8. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) merupakan sebuah lembaga kemasyarakatan yang berperan sebagai mitra kerja pemerintah desa serta organisasi kemasyarakatan lainnya. Lembaga ini berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, dan penggerak dalam mewujudkan program-program PKK. Susunan tim penggerak PKK di Desa Kaliputih adalah sebagai berikut:

¹²²*Ibid.*

¹²³Manijan, Wawancara, Semarang, 27 Juni 2024.

Tabel 3.11
Susunan PKK

No.	Nama	Jabatan
1.	Sukezi	Ketua
2.	Miyarti	Sekretaris I
3.	Nafidatul Sayamah	Sekretaris II
4.	Rinten	Bendahara
5.	Wasriyati	Pokja I
6.	Mariyam	Pokja II
7.	Zumrotun	Pokja III
8.	Wasriyam	Pokja IV

Sumber : Monografi Desa Kaliputih Tahun 2024¹²⁴

Tabel susunan struktur Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang diketuai oleh Ibu Sukezi di Desa Kaliputih, Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal.

B. Praktik Jual Beli Batu Sungai di Desa Kaliputih Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal

Kegiatan jual beli batu sungai di Desa Kaliputih, Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal, merupakan salah satu bentuk muamalah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Aktivitas ini telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat Desa Kaliputih sejak lama dan terus berlangsung hingga saat ini.¹²⁵

¹²⁴Sumber Data, Monografi Desa Kaliputih Tahun 2024.

¹²⁵Manijan, Wawancara, Semarang, 27 Juni 2024.

Penjualan batu sungai di TJI Cangkiran berlokasi di Dusun Sebumi Kelurahan Karangmalang, Kecamatan Mijen, Kota Semarang. Struktur organisasi perusahaan dibawah pimpinan oleh Bapak Ahmad Heriyanto selaku ketua TJI Cangkiran dan Wakil Bapak Agus Sidiq Wijaya. Adapun sekretaris dan bendahara Ibu Ning dan jumlah pegawai yang bekerja di TJI Cangkiran sebanyak dua belas orang.¹²⁶

Proses penelitian ini terdiri dari empat tahap, pengambilan yaitu pengumpulan, penjualan, dan pembagian hasil penjualan. Tahap pertama adalah pengambilan, di mana para pekerja membentuk kelompok yang masing-masing terdiri dari empat hingga lima orang, yang bertugas mengambil batu sungai. Pada tahap kedua, batu yang telah diambil akan dikumpulkan di tepi sungai agar lebih mudah dimuat ke dalam truk. Tahap ketiga adalah penjualan, di mana batu yang telah dikumpulkan dijual di TJI Cangkiran dengan sistem penimbangan berdasarkan tonase, dengan harga satu ton sebesar Rp.86.000,00 (delapan puluh enam ribu rupiah). Tahap keempat adalah pembagian hasil penjualan, di mana pendapatan dari penjualan batu sungai dialokasikan untuk biaya sopir, bahan bakar, biaya truk, dan sisa hasilnya dipasarkan kepada para pekerja.¹²⁷

Penimbangan batu sungai di tempat penggilingan TJI Cangkiran yaitu sopir yang menjual bahan material pada saat awal masuk akan ditimbang bersamaan dengan muatannya. Setelah proses penimbangan selesai maka material yang

¹²⁶Sidiq Agus Wijaya, Wawancara, 11 Oktober 2024.

¹²⁷Mandon, Kusnadi Wawancara, Semarang, 9 Juli 2024.

dimuat didalam truk akan diturunkan saat keluar ditimbang kembali untuk mengetahui berapa ton material batu yang dijual. TJI Penggilingan batu adalah perusahaan perorangan yang bekerja di bidang industri yang berdiri Tahun 1996- Sekarang masih aktif beroperasi dan sudah terdapat legalitas hukum secara resmi.¹²⁸

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, ditemukan berbagai informasi yang disampaikan oleh berbagai pihak terkait yang masing-masing pihak memberikan keterangan yang sesuai dengan peran dan pengalamannya dalam kegiatan ini. Melalui wawancara yang penulis lakukan di Desa Kaliputih yang menanyakan Bagaimana melihat praktik jual beli batu sungai yang dilakukan oleh pekerja atau buruh di penambangan ? Bapak Kusnadi Mandon menjawab :

Penjualan di sana menggunakan tonase mbak jadi dihargai satu ton Rp.86.000,00 (delapan puluh enam ribu rupiah) kalau satu hari truk muat 10 ton tinggal dikalikan aja mbak jadi Rp.860.000,00 (delapan ratus enam puluh ribu rupiah) di sana, pengumpulan batu juga ditimbang terlebih dahulu di tempat penjualan kemudian baru bisa diketahui beberapa total muatan, untuk alokasi pembagian hasil Rp.360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) untuk pekerja, sopir sama solar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sisanya untuk bayar truk mbak.¹²⁹

¹²⁸ Agus Wijaya, Wawancara.

¹²⁹ Mandon, Kusnadi, Wawancara, Semarang, 9 Juli 2024.

Selain mewawancarai Bapak Kusnadi Mandon, penulis juga melakukan wawancara dengan bapak Arik Sajianto selaku sopir truk batu sungai dengan pertanyaan yang sama yaitu Bagaimana melihat praktik jual beli batu sungai yang dilakukan oleh pekerja atau buruh di penambangan ? Bapak Arik Sajianto menjawab pertanyaan dengan singkat dan mudah dipahami yaitu :

Di sana penjualan menggunakan tonase, jadi satu ton dihargai Rp.86.000,00 (delapan puluh enam ribu rupiah) bila satu harinya bisa dapat 8 sampai 10 ton ya tinggal di kali aja mbak, untuk alokasi pembagian hasil penjualan dibagi untuk sopir dan solar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), pekerja Rp.360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) sisanya untuk bayar truk mbak karena ada yang hanya sopir aja ada yang juga pemilik truk.¹³⁰

Bapak Heri selaku sopir juga turut ikut memberikan keterangan mengenai Bagaimana melihat praktik jual beli batu sungai yang dilakukan oleh pekerja atau buruh di penambangan ? Bapak Heri menjawab :

Susah mbak karena hampir satu hari bekerja dengan berat harus banting tulang demi memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga, tapi dengan adanya pekerjaan ini saya bisa dapat uang setiap harinya dan tidak perlu susah mencari lowongan kerja, di tempat sendiri, rumah sendiri sudah ada tempat kerja ya kenapa harus keluar daerah jadi disyukuri aja.¹³¹

¹³⁰Sajianto, Arik, Wawancara, Semarang, 9 Juli 2024.

¹³¹Heri, Wawancara, Semarang, 9 Juli 2024.

Jadi dari hasil wawancara di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya praktik jual beli batu sungai di Desa Kaliputih dalam sistem penjualan menggunakan tonase, satu ton dihargai Rp.86.000,00 (delapan puluh enam ribu rupiah) apabila pekerja setiap harinya mendapat sepuluh ton maka akan mendapat hasil penjualan Rp.860.000,00 (delapan ratus enam puluh ribu rupiah). Sebelum proses penjualan ditimbang terlebih dahulu supaya mengetahui berapa ton yang didapat dalam satu truk. Adanya pengambilan batu sungai juga mendapat dampak positif untuk para sopir dalam memenuhi kebutuhannya.

Selain bertanya mengenai praktik jual beli batu sungai penulis juga menanyakan pertanyaan, Apakah lokasi penambangan batu sudah memperoleh izin berusaha? dan rata-rata pekerja ditambang sudah berapa lama melakukan pengambilan batu sungai Desa Kaliputih ? Bapak Dwi Aris Nawan selaku sopir truk menanggapi pertanyaan yang diajukan oleh penulis yaitu :

Tidak ada izin dari pemerintahan setempat mbak cuma kalau kelurahan sudah tauh depo batu biasa digunakan sebagai mata pencarian masyarakat, pengambilan batu sungai juga pakai alat manual mbak yang penting tidak rusak lingkungan kalau saya tidak apa-apa. Saya sudah bekerja di depo kurang lebih enam tahun tapi untuk awal adanya depo batu sudah puluhan tahun terhitung.¹³²

¹³²Aris, Dwi Nawan, Wawancara, Semarang, 9 Juli 2024.

Bapak Fajar Hendrawan selaku pengawas memberikan jawaban dari pertanyaan yang sama saat penulis melakukan wawancara dengan Bapak Dwi Aris Nawan dan Bapak Lurah Desa yaitu, Apakah lokasi penambangan batu sudah memperoleh izin berusaha? dan rata-rata pekerja ditambang sudah berapa lama melakukan pengambilan batu sungai Desa Kaliputih ? Bapak Fajar Hendrawan menjawab :

Dari pihak pemerintah tidak ada pengeluaran izin karena ini tambang manual terkecuali ini tambang pakai alat berat, proses pengangkatan batu pakai alat berat mungkin harus izin dulu, sejauh ini masih aman mbak tidak ada surat tegas pemberhentian depo, kalau yang ambil manusia kan tidak mungkin sampai habis paling ya secukupnya kan gitu mbak beda dengan alat berat bisa di habisin semua batu yang ada. Saya bekerja di sini sudah tiga tahun mbak ya masih baru juga dalam mengawasi depo ini.¹³³

Bapak Kusnadi selaku pemilik depo Kalimacan juga turut ikut memberikan tanggapan atas pertanyaan yang diajukan oleh penulis yaitu :

Tidak ada izin resmi mbak untuk *depo* Kalimacan ini, pengambilan batu sungai juga masih manual yang hanya pakai sekop, enggrong yang biasa dipakai untuk mengambil batu di sungai. Pekerjaan ini memang sudah mayoritas masyarakat desa untuk mencari nafkah. Saya membuka *depo* Kalimacan sudah 10 tahun lamanya ada juga yang lebih lama pembukaan *depo* batu.¹³⁴

¹³³Hendrawan, Fajar, Wawancara, Semarang, 9 Juli 2024.

¹³⁴Mandon, Kusnadi, Wawancara, Semarang, 9 Juli 2024.

Jadi dari hasil wawancara di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa *depo* tempat batu sungai yang dijadikan penambangan tidak ada perizinan berusaha secara resmi dari pemerintahan.

Penulis juga menanyakan kepada Bapak Fatkhur Rozi selaku pekerja atau buruh pengambil batu sungai yang pertanyaannya yaitu, Biasanya satu hari bisa memperoleh upah berapa dan cukup tidak untuk kebutuhan hidup keluarga? Dan apakah pernah terjadi konflik dengan pembeli batu ? Bapak Fathur Rozi menjawab :

Dapat Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) mbak setiap hari tapi kalau muatan batu banyak ya ada penambahan sedikit paling ya Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) di *depo* batu juga ada hari libur kerja setiap hari Minggu dan kalau ada acara desa biasanya libur mbak. Upah penghasilan dibidang cukup ya cukup tapi kalau kurang ya tetap kurang karena kebutuhan juga banyak mbak untuk nafkah istri, sekolah anak, kebutuhan makan penting disyukuri saja. Sering terjadi komplain dari sana mbak karena pemesanan seharusnya begini tapi waktu pengiriman dikasih batu yang ukurannya kecil karena adanya begitu mbak biasanya dipotong mbak”.¹³⁵

Bapak Reman selaku pekerja atau buruh pengambilan batu sungai juga turut ikut memberikan keterangan mengenai pertanyaan Biasanya satu hari bisa memperoleh upah berapa dan cukup tidak untuk kebutuhan

¹³⁵Rozi, Fatkhur, Wawancara, Semarang, 9 Juli 2024.

hidup keluarga ? Dan apakah pernah terjadi konflik dengan pembeli batu ?

Jujur aslinya kurang mbak dengan upah yang diberikan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari. Maksudnya pendapatan segini kalau dibuat kebutuhan setiap hari masih kurang karena saya punya tiga anak yang masih anak-anak dan butuh untuk uang jajan, sekolah, belum lagi pembayaran yang tidak terduga tapi ya alhamdulillah ada pekerjaan mbak dari pada saya tidak bekerja. Terkait dengan pernah tidaknya konflik ya tentu pernah mbak, sini jualnya ada yang ukuran kecil yang pembeli meminta ukuran besar pasti komplain tapi bagaimana lagi mbak adanya gini.¹³⁶

Jadi dari hasil wawancara di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa upah bersih yang diterima buruh sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari. Dalam usaha wajar adanya konflik antara pembeli atau penjual hanya saja sikap dan tanggung jawab yang harus terus diterapkan oleh masing-masing, baik sopir, pembeli batu, dan pekerja yang semestinya memberikan pesanan sesuai dengan apa yang diminta oleh pembeli karena memang keadaan batu yang berukuran besar tidak ada sehingga terpaksa dikirim batu yang berukuran kecil-kecil.

Penulis juga menanyakan kepada Bapak Kusnadi terkait dengan Berapa rata-rata umur pekerja atau buruh yang bekerja di *Depo* Kalimacan? Dan batu yang dijual dimanfaatkan untuk apa saja ? Bapak Kusnadi menjawab :

¹³⁶Reman, Wawancara, Semarang, 15 Mei 2024.

Mayoritas pekerja di sini umum mbak jadi ya ada yang berumur mulai dua puluh tahun sampai empat puluh tahun, masih muda-muda mbak karena dari pekerjaannya juga berat. Rata-rata juga hanya lulus sampai Sekolah Menengah Pertama (SMP) ada juga yang hanya lulus Sekolah Dasar (SD), tapi hal ini tidak menjadi masalah buat saya penting pekerjaanya rajin dan semangat dalam bekerja. Biasanya batu dimanfaatkan untuk *split*, pasir, dan batu cor mbak soalnya juga ukurannya tidak terlalu besar.¹³⁷

Bapak Fauzan Rino Fiansa selaku sopir juga turut ikut memberikan jawaban dari pertanyaan yang diajukan oleh penulis yaitu; Berapa rata-rata umur pekerja atau buruh yang bekerja di Depo Kalimacan ? Dan batu yang dijual dimanfaatkan untuk apa saja ?

Rata-rata pekerja buruh kurang lebih umur tiga puluhan mbak tapi kalau sopir banyak yang masih berumur dua puluh lima tahun. Batu bisa digunakan untuk *split*, bahan bangunan, dan buat sertu yang biasa dicampur dengan tanah.¹³⁸

Jadi dari hasil wawancara di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa umur pekerja tambang rata-rata berumur dua puluh sampai empat puluh tahun. Umur pekerja terbilang masih cukup muda untuk mengerjakan pekerjaan yang berat tetapi antusias dan semangat masyarakat yang mendorong mereka dalam mencari nafkah.

¹³⁷Mandon, Kusnadi, Wawancara, Semarang, 9 Juli 2024.

¹³⁸Rino, Fauzan Fiansa Putra, Wawancara, Semarang, 15 Mei 2024.

Penulis juga menanyakan kepada Bapak Heri selaku sopir truk adapun pertanyaan yaitu, Bagaimana dampak positif dan negatif penambangan batu sungai ? Bapak Heri menjawab :

Dampak positifnya, tentu saja mendapatkan uang setiap hari dari sopir meskipun tidak seberapa, tetapi cukup untuk menambah keuangan rumah tangga. Kita harus bersyukur atas pendapatan yang diterima berapa pun jumlahnya. Disisi lain, dampak negatifnya adalah luas sungai menjadi lebar karena sebelumnya tidak selebar sekarang. Setiap hari para pekerja mengambil batu yang ada di sungai tambang ini, dengan jumlah para pekerja kurang lebih 30 sampai 45 pekerja. Ditempat ini sering terjadi banjir mbak dan biasanya pekerja akan diliburkan.¹³⁹

Bapak Manijan juga memberikan tanggapan atas pertanyaan yang sama yaitu :

Dampak negatif yang terjadi adalah penurunan jumlah batu yang ada, sehingga sungai semakin mendangkal. Kadang-kadang juga terjadi longsor di pinggiran tanah. Beberapa warga bahkan mengadukan kepada saya terkait akibat adanya depo sungai, meskipun kecelakaan jarang sekali terjadi. Biasanya, musibah yang terjadi adalah ketimpa batu atau pasir saat bekerja. Termasuk di antaranya adalah warga saya sendiri yang pernah mengalami kecelakaan hingga harus menjalani operasi. Pihak pengelola depo juga memberikan bantuan dana untuk biaya

¹³⁹Heri, Wawancara, Semarang, 9 Juli 2024.

pengobatan, namun sejauh ini jarang ada laporan dari warga yang mengalami kecelakaan saat bekerja. Sementara itu, dampak positif yang dirasakan cukup banyak, termasuk pengurangan angka pengangguran. Adanya depo batu sungai juga memberikan kehidupan bagi warga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.¹⁴⁰

Penulis juga menanyakan hal yang sama kepada Bapak Fajar Hendrawan selaku pengawas depo juga turut ikut memberikan jawaban dari pertanyaan yang diajukan yaitu;

Kerja tidak perlu jauh-jauh di Desa Kaliputih ada, mengurangi angka pengangguran, membuka lowongan pekerjaan untuk masyarakat desa. Dengan adanya depo batu ini memberi wadah untuk mendapat uang dan mencukupi kebutuhan hidup setiap harinya. Dan dampak negatif ya terkikisnya tanah yang bersebelahan dengan tambang tapi ini punya PTP Merbu Singorojo mba, banjir dengan ketinggian hampir 1 meter lebih, dan longsor.¹⁴¹

Bapak Lurah Desa Kaliputih juga ikut memberikan jawaban atas pertanyaan yang sama dari penulis yaitu :

Semenjak ada galian batu kondisi sungai menjadi dalam penggarap tanah yang biasanya bercocok tanam jagung, padi pasti kalau hujan lebat dan sering terjadi banjir tanah yang bersebelahan dengan depo dirasa menguntungkan karena air langsung mengalir ke bawah sungai jadi hasil panen juga bisa maksimal. Kalau ditanya dampak negatif yaitu

¹⁴⁰Manijan, Wawancara, Semarang, 22 Juli 2024.

¹⁴¹Hendrawan, Fajar, Wawancara, Semarang, 9 Juli 2024.

terkikisnya tanah yang berbatasan dengan depo, rusaknya arus jalan juga termasuk dampak negatif karena sering dilewati truk dengan mengangkut beban berat.¹⁴²

Bapak Fatkhur Rozi selaku pekerja depo memberikan jawaban atas pertanyaan yang sama diajukan oleh penulis yaitu, Apa saja dampak positif dan negatif adanya penambangan tersebut ? Bapak Fatkhur Rozi menjawab :

Menguntungkan untuk diri saya mbak memang pendapatan sehari dibidang sedikit tapi alhamdulillah dicukupkan untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Untuk dampak negatif luas tambang menjadi lebar namanya juga di tambang mbak sedikit demi sedikit pasti terkikis tanah yang bersampingan dengan tambang.¹⁴³

Jadi dari hasil wawancara di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dampak positif adanya penambangan batu sungai yaitu membuka lowongan pekerja bagi masyarakat Desa Kaliputih yang tidak perlu jauh-jauh mencari tempat pekerjaan. Tidak hanya itu hasil pendapatan bisa digunakan untuk penambahan kebutuhan sehari-hari dan juga adanya depo batu sungai bermanfaat untuk mengurangi jumlah angka pengangguran yang kini semakin bertambah setiap tahun.

Penulis juga menanyakan kepada Bapak Fajar Hendrawan selaku pengawas depo yang pertanyaannya yaitu, Berapa hari truk keluar masuk di depo batu sungai

¹⁴²Kusno, Wawancara, Semarang, 27 Juni 2024.

¹⁴³Rozi, Fatkhur, Wawancara, Semarang, 9 Juli 2024.

Desa Kaliputih, Kecamatan Singorojo ? dan alasan kenapa bapak bekerja di depo batu sungai ?

Ada tujuh sampai sepuluh truk yang masuk di Depo Kaliputih mbak, untuk alasan kenapa saya bekerja sebagai pengawas depo ini untuk cari nafkah buat kehidupan keluarga saya mbak soalnya juga kepala rumah tangga yang berkewajiban memberi nafkah.¹⁴⁴

Bapak Kusnadi selaku pemilik Depo Kalimacan juga turut ikut memberikan jawaban atas pertanyaan yang sama yaitu :

Biasanya ada delapan truk mbak yang masuk, paling banyak sebelas truk yang biasa mengangkut batu sungai di Depo Kalimacan. Alasannya buat menghidupi keluarga salah satunya mbak, karena saya pemilik depo ya tentu membuka lowongan pekerjaan buat masyarakat Desa Kaliputih sebagai tambahan beli makan setiap hari. Di sini lebih enak kerjanya mbak tidak ada mandor jadi kerja sendiri kemudian dijual sendiri sehingga tidak ada tekanan.¹⁴⁵

Jadi dari hasil wawancara di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa truk yang ada di penambangan batu sungai sekitar ada tujuh sampai sepuluh truk. Dari jawaban yang disampaikan oleh Bapak Fajar Hendrawan dan Bapak Kusnadi terkait alasan bekerja di depo, salah satunya hasil dari upah bisa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bagi pekerja.

¹⁴⁴Hendrawan, Fajar, Wawancara, Semarang, 9 Juli 2024.

¹⁴⁵Mandon, Kusnadi, Wawancara, Semarang, 9 Juli 2024.

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG
NO. 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-
UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA
KERJA

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Batu Sungai di Desa Kaliputih Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal

Desa Kaliputih, Kecamatan Singorojo, memiliki potensi alam yang melimpah, yang tersebar di berbagai sektor, seperti perkebunan, pertanian, dan pertambangan. Daerah perbukitan di desa ini menjadi sumber galian C, yang dimanfaatkan oleh masyarakat setempat, khususnya mereka yang tinggal di kawasan pegunungan, untuk mencari nafkah dengan memanfaatkan . *sumber daya alam* yang ada.¹⁴⁶

Pengambilan batu sungai merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat, di mana mereka mengambil batu dari sungai untuk kemudian dijual demi memperoleh nilai tambah serta memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Masyarakat desa yang terlibat dalam kegiatan ini mengumpulkan batu setiap hari, kemudian memuatnya ke dalam truk untuk ditimbang di lokasi penjualan. Para sopir yang mengangkut batu-batu tersebut biasanya bertanggung jawab untuk menjual hasil

¹⁴⁶Sumber Data, Monografi Desa Kaliputih Tahun 2024

penambangan batu sungai kemudian membagi hasil pendapatan kepada buruh yang terlibat dalam proses pengambilan batu.¹⁴⁷

Dalam proses penjualan batu sungai, terdapat prosedur yang menjadi pedoman dalam setiap transaksi jual beli. Masyarakat Desa Kaliputih menerapkan sistem tonase untuk menghitung jumlah batu yang diperoleh, yaitu berdasarkan berat dalam ton. Para pekerja atau buruh mengumpulkan batu dari sungai, yang biasanya mencapai delapan hingga sepuluh ton per truk. Setelah itu, sopir yang bekerja di depo batu menjual batu-batu tersebut ke TJI Cangkiran. Hasil pendapatan dari penjualan tersebut kemudian dibagi di antara pihak-pihak yang terlibat, termasuk sopir, uang untuk biaya perjalanan, biaya solar, perawatan truk, dan bagian untuk pekerja.¹⁴⁸

Sejarah depo batu sungai yang ada di Desa Kaliputih sudah lama menjadi tradisi mata pencarian pekerja dalam mengambil batu sungai yang dulu digunakan untuk bahan bangunan rumah, jalan, seiring perjalanan waktu dan tahun kebutuhan akan batu terus mengalami peningkatan maka banyak pula masyarakat desa yang membuka depo batu (penambangan batu) galian C sebagai mata pencarian utama.¹⁴⁹

Jual beli merupakan salah satu jenis perjanjian yang diakui dalam Islam, dengan tujuan untuk memenuhi

¹⁴⁷Mandon, Kusnadi, Wawancara, Semarang, 9 Juli 2024.

¹⁴⁸*Ibid.*

¹⁴⁹Manijan, Wawancara, Semarang, 22 Juli 2024.

kebutuhan hidup. Kegiatan pengambilan batu sungai di Desa Kaliputih, Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal, telah menjadi tradisi yang dilaksanakan oleh sebagian masyarakat desa, yang terlibat langsung dalam aktivitas jual beli batu sungai tersebut. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara dengan Bapak Kusnadi Mandon, pemilik depo batu sungai di Desa Kaliputih, Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal, informasi yang disampaikan adalah sebagai berikut:

Adanya depo batu sungai ini mbak udah turun-temurun sejak masa Presiden Sukarno tapi belum seramai sekarang. Saya membuka depo batu sekitar Tahun 2014 jadi sudah 10 Tahunan mbak sudah lumayan lama juga.¹⁵⁰

Penulis juga menanyakan hal yang sama kepada Bapak Fajar Hendrawan selaku pengawas depo juga turut ikut memberikan jawaban dari pertanyaan yang diajukan yaitu;

Pengambilan batu sungai yang menjadi tempat untuk mencari nafkah bagi masyarakat sini sudah lama banget mbak, saya masih kecil sudah ada kegiatan begini soalnya dulu bapak saya juga menjadi kulih ambil batu di depo ini. Di sini juga banyak depo yang dikelola oleh warga sini mbak yang emang sudah menjadi tradisi turun-temurun masyarakat desa mencari batu.¹⁵¹

¹⁵⁰Mandon, Kusnadi, Wawancara, Semarang, 9 Juli 2024.

¹⁵¹Hendrawan, Fajar, Wawancara, Semarang, 9 Juli 2024.

Kemudian penulis juga menanyakan pertanyaan yang sama kepada Bapak Kusno selaku Lurah Desa, beliau menjawab :

Masyarakat Desa Kaliputih sudah terbiasa bekerja mencari batu di Sungai mbak, karena memang dilihat dari sejarahnya Desa yang menceritakan sosok tokoh islam yang bernama Mbah Kyai Dampo yang perjuangannya di kenang oleh masyarakat sini mbak. Keanihan juga terjadi pada batu sungai yang setiap harinya diambil kemudian dijual tapi tidak ada habis-habisnya sampai sekarang mbak juga bisa lihat sendiri masih ada batu kalau digali oleh para pekerja. Jadi ya masyarakat di sini mencari nafkahnya dengan bekerja di depo batu sungai.¹⁵²

Bapak Manijan juga menambah jawaban dari pertanyaan yang diajukan oleh penulis yaitu :

Di perkiraan adanya depo batu sungai mungkin sudah puluh tahun mbak soalnya dulu sejak kecil sudah ada depo batu sungai di Desa Kaliputih mbak hanya saja tidak sebanyak pekerja sekarang dan luas deponya juga mungkin berbeda.¹⁵³

Dari penjelasan narasumber di atas penulis memberikan keterangan bahwa adanya depo batu sungai yang ada di Desa Kaliputih, Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal sudah lama dan memang sudah menjadi tradisi kebiasaan masyarakat Desa Kaliputih setiap harinya bekerja mengambil batu di Sungai. Penambangan batu sungai ada di

¹⁵²Kusno, Wawancara, Semarang, 27 Juni 2024.

¹⁵³Manijan, Wawancara, Semarang, 22 Juli 2024.

beberapa depo titik lokasi yang ada di Desa Kaliputih, salah satunya milik Bapak Kusnadi Mandon yang sudah menambang batu sungai sejak tahun 2014 lalu berarti terhitung sudah hampir 10 Tahunan berjalan. Para masyarakat desa pekerjaan utamanya adalah mengambil batu di sungai kemudian menjualnya sehingga mendapat uang agar bisa mencukupi kebutuhan hidup setiap harinya.

Kemudian penulis juga bertanya kepada para pekerja untuk memperkuat data wawancara sebelumnya adapun pertanyaan yaitu Biasanya satu ton dihargai berapa dan apakah pembagian upah dirasa sudah adil ? Bapak Reman selaku pekerja menjawab atas pertanyaan yaitu :

Penjualan di TJI Cangkiran menggunakan sistem tonase mbak, jadi di sana dihargai satu ton Rp.86.000,00 (delapan puluh enam ribu rupiah) jika kita satu hari mendapat sepuluh ton ya tinggal dikalikan saja mbak jadi mungkin dapat Rp.860.000,00 (delapan ratus enam puluh ribu rupiah) per hari. Pembagian upahnya Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk buruh, sopir sama solar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sisanya untuk uang truk mbak. Upah dari hasil kerja yang saya lakukan menurut saya adil saja mbak soalnya kita cuma buruh dan pekerjaanya di depo juga banyak jadi disyukuri saja berapa pun upahnya.¹⁵⁴

Penulis juga menanyakan hal yang sama kepada Bapak Artha selaku sopir di Depo Kalimacan juga turut ikut memberikan jawaban dari pertanyaan, Biasanya satu ton

¹⁵⁴Reman, Wawancara, Semarang, 15 Mei 2024.

dihargai berapa dan apakah pembagian upah dirasa sudah adil ? Bapak Artha menjawab :

Waktu saya menjual batu sungai di TJI Cangkiran dihargai satu ton Rp.86.000,00 (delapan puluh enam ribu rupiah) mbak untuk ukuran batu campur ada yang besar dan ada yang kecil. Biasanya ukuran batu kecil digiling lagi dan dijadikan pasir mbak kalau yang ukuran lumayan besar digunakan split. Tapi terkadang juga ada pesanan pasir mbak biasanya saya kirim ke depo pasir dihargai delapan kubik Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) untuk pembagiannya tenaga diberi Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk batu sungai tapi kalau pasir buat tenaga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) Menurut saya selaku sopir dengan upah kerja diberikan secara adil walaupun tidak cukup untuk nafkah keluarga karena hanya itu yang saya andalkan.¹⁵⁵

Dari penjelasan narasumber di atas penulis memberikan keterangan bahwa dalam penjualan di TJI Cangkiran setiap ton dihargai Rp.86.000,00 (delapan puluh enam ribu rupiah) berbeda dengan pasir yang dihargai lebih mahal. Pembagian upah bagi para pekerja menurutnya sudah adil karena pengambilan batu sungai dikerjakan secara bersama-sama sehingga upah disesuaikan dengan seberapa berat pekerjaannya.

Penulis juga bertanya kepada pihak pengelola TJI Cangkiran Bapak Sidiq Agus Wijaya yaitu ; Bagaimana sistem penjualan batu di TJI Cangkiran ? Apakah dalam

¹⁵⁵Artha, Wawancara, Semarang, 9 Juli 2024.

pembelian batu dihargai sama ataupun pernah terjadi perbedaan ? Bapak Sidiq Agus Wijaya menjawab :

Sistem penjualan di sini langsung tunai mbak misalnya ada pekerja yang menjual bahan material yang masuk dan truk ditimbang bersama muatannya kemudian setelah selesai menurunkan dan keluar ditimbang kembali berat truk sehingga bisa kelihatan berapa ton bahan materialnya mbak, dalam satu ton di TJI Cangkiran sendiri dihargai Rp.86.000,00 (delapan puluh enam ribu rupiah), namun dulu pernah berubah mbak tergantung harga bahan bakar minyak misalnya, solar jika naik tentu kita tambah harga namun kalau masih normal tetap harganya sama.¹⁵⁶

Penulis juga bertanya terkait daerah mana saja pekerja yang biasa menjual batu di tempat TJI Cangkiran ? Apakah batu yang berukuran besar dan kecil pada saat penjualan dihargai sama Rp.86.000,00 atau berbeda ?

Pembeli batu area sekitar Cangkiran, Boja, Mijen, Gunung Pati, Ungaran, Ngaliyan, dan untuk bahan batu berasal dari Singorojo semua mbak. Saya membeli batu dengan harga sama mbak walaupun ukurannya berbeda kalau di sini berpatokan dengan sistem tonase sehingga satu ton dihargai Rp.86.000,00

¹⁵⁶Agus, Sidiq Wijaya, Wawancara, Semarang, 11 Oktober 2024.

(delapan puluh enam ribu rupiah) maka tentu saat penjualan dihargai sama.¹⁵⁷

Selanjutnya bertanya terkait manfaat dari hasil pembelian batu kemudian diolah sebagai bahan material apa saja ? Dalam satu hari bisa keluar masuk truk berapa untuk pekerja yang menjual batu ?

Biasanya kita olah menjadi split, bahan pembangunan jalan, rumah, pasir, dan pondasi. Biasanya truk yang keluar masuk satu harinya tidak sama mbak jumlahnya terkadang juga banyak dan sedikit. Untuk bahan batu kurang lebih dua puluh ret yang menjual di sini namun pembeli batu untuk dijadikan bahan bangunan ada tujuh puluh lima angkutan truk. Tergantung bulan mbak biasanya bulan Mei sampai Desember selalu ramai sebaliknya dari bulan Januari sampai Mei sepi karena musim hujan.¹⁵⁸

Penulis bertanya Apakah pihak TJI sendiri dalam membeli batu dari hasil pekerja dengan melihat adanya legalitas hukum dalam usaha penambangan atau sebaliknya ?

Melakukan kegiatan penambangan dengan memakai alat tradisional sejauh ini tidak pernah terjadi permasalahan kecuali penambangan dengan alat berat maka diwajibkan adanya perizinan berusaha. Kita selaku pembeli tentunya hanya membeli bahan

¹⁵⁷*Ibid.*

¹⁵⁸*Ibid.*

batu kemudian memberikan sejumlah uang dari harga jual.¹⁵⁹

Dapat disimpulkan bahwa tempat penjualan batu sungai di TJI Cangkiran sejauh ini tidak memperlmasalahkan legalitas hukum terkait *depo* yang berada di Desa Kaliputih dalam pengambilan batu sungai, kecuali dalam pengambilan batu sungai memakai alat berat maka diwajibkan memiliki izin berusaha. TJI Cangkiran dalam membeli batu menggunakan sistem tonase satu ton Rp.86.000,00 (delapan puluh enam ribu rupiah), baik ukuran batu sedang ataupun kecil tetap dihargai sama.

Dalam agama Islam umat muslim diberikan kebebasan untuk melakukan jual beli namun juga harus memperhatikan prinsip-prinsip dalam jual beli yang baik agar tidak melanggar aturan *shara'* sehingga tidak ada pihak yang dirasa dirugikan. Jual beli juga didasari suka sama suka, mencari yang halal dengan yang halal pula. Ketika seseorang melakukan jual beli perlu memperhatikan syarat dan rukun setiap transaksi yang masing-masing harus terlampaui. Jika salah satu dari syarat ataupun rukun jual beli belum terpenuhi karena rusak yang menjadikan jual beli menjadi batal.¹⁶⁰

Adapun rukun dan syarat dalam jual beli sebagai berikut :¹⁶¹

1. Adanya al- '*aqidain* atau orang yang melakukan akad

¹⁵⁹*Ibid.*

¹⁶⁰Jajuli Sulaiman, "Ekonomi Dalam Al-Quran," (Yogyakarta; Penerbit Deepublish. 2018), 266.

¹⁶¹*Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah (Tahkik dan Takhrij; Muhammad Nasirudin Al-alBani, (Jakarta; Pena Pundi Aksara, 2006). 162.*

Pihak-pihak yang terlibat dalam praktik jual beli batu sungai di Desa Kaliputih terdiri atas penjual, yaitu pengelola depo sungai, dan pembeli, yaitu pegawai TJI Cangkiran. Pengelola depo sungai adalah Bapak Mandon sedangkan pegawai TJI Cangkiran adalah Bapak Sidik Agus Wijaya yang bekerja di perusahaan bidang industri tempat penggilingan batu berlokasi Karangmalang, Kecamatan Mijen, Kota Semarang. Ulama fikih sepakat bahwa syarat bagi *aqid* atau individu yang melakukan akad jual beli harus berakal sehat, telah mencapai usia baligh, dan melaksanakan transaksi atas kehendak sendiri. Dalam surah an-Nisa' ayat 5 berbunyi :

وَلَا تُوْثِقُوا السُّفَهَاءَ اَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيَمًا
وَارْزُقُوهُمْ فِيْهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّرْغُوبًا

*“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta (mereka yang ada dalam kekuasaan)-mu yang Allah jadikan sebagai pokok kehidupanmu. Berilah mereka belanja dan pakaian dari (hasil harta) itu dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”. (Q.S. an-Nisa' ayat 5)*¹⁶²

¹⁶²<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=5&to=5> an-Nisa' ayat 5, diakses pada 1 Agustus 2024

Quraish Shihab menjelaskan dalam tafsir ayat ini bahwa harta tidak boleh diberikan kepada orang yang belum memiliki kecakapan akal untuk mengelolanya dengan baik. Hal ini bertujuan agar kekayaan yang menjadi hak mereka tidak lenyap atau disalahgunakan. Allah memerintahkan agar mereka tetap diberi nafkah dan keperluan hidup, seperti pakaian dan kebutuhan sehari-hari, serta dilarang menyakiti mereka dengan perkataan yang kasar atau tidak pantas.¹⁶³

Selanjutnya, dilarang menyerahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya baik yatim, anak kecil, harta itu dijadikan Allah untuk kamu sebagai pokok kehidupan sehingga harus dipelihara dan tidak boleh digunakan yang bukan pada tempatnya. Peliharalah harta milikmu tanpa harus mengabaikan kebutuhan yang wajar dari pemilik harta yang tidak mampu mengelola harta. Karena itu, berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta tersebut.¹⁶⁴

Menurut Sayyid Sabiq menyatakan bahwa pelaku akad syaratnya berakal dan juga memiliki kemampuan memilih. Maksudnya orang yang berakad tentu tidak gila, sedang mabuk, dan anak kecil. Ada pengecualian mengenai pihak yang berakad menderita gila sementara yaitu, jika berakad dilakukan dengan

¹⁶³Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*. 330

¹⁶⁴*Ibid.*, 331.

sadar maka dihukumi sah dan jika dilakukan pada saat tidak sadar atau gila dianggap tidak sah.¹⁶⁵

Dalam Surah an-Nisa', diperlukan pemahaman yang lebih mendalam melalui pendekatan ilmu maqashid, yang bertujuan untuk meneliti maksud utama dari teks Al-Qur'an atau hadis. Pendekatan ini menelaah makna tekstual ayat atau hadis serta hubungannya dengan konteks peristiwa ketika ayat atau hadis tersebut diturunkan. Berdasarkan ilmu maqashid, Surah An-Nisa' ayat 5 mengandung prinsip bahwa akad dalam transaksi muamalah tidak boleh dilakukan oleh orang yang belum baligh atau belum memiliki kecakapan akal.¹⁶⁶

Pemahaman terhadap Surah an-Nisa' ayat 5, yang dikaitkan dengan praktik jual beli batu sungai di Desa Kaliputih, Kecamatan Singorojo, menunjukkan bahwa para pihak yang terlibat dalam akad jual beli telah memenuhi persyaratan yang ditentukan yaitu pembeli dan penjual sudah dewasa, cakap hukum, tidak gila, baligh, dan melaksanakan transaksi atas kehendak sendiri tanpa ada paksaan.

Dapat disimpulkan bahwa pihak penjual dan pembeli yang melakukan akad dalam praktik jual beli batu sungai sah karena telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam rukun jual beli.

¹⁶⁵Sayyid Sabiq, *"Fiqh Sunnah"*.

¹⁶⁶"Maqasid (Goals) Of Prophet's Sunnah In Between Of Normative Theory And Objectivity Practice; A Case Study," Palarch's Journal Of Archaeology Of Egypt/Egyptology, PJAEE, Vol. 17, no. 6 (2020): 83–85.

2. Adanya *ma'qud alaih* atau objek akad

Salah satu syarat yang harus ada adalah objek akad di mana barang yang dijual haruslah suci. Objek akad dalam praktik jual beli batu sungai di Desa Kaliputih berupa batu alam yang diperoleh langsung dari sungai. Batu yang berada di sungai termasuk kategori batu yang suci, dan memberi manfaat bagi para pekerja yang mengambilnya tentu bernilai jika dijual sehingga memperoleh hasil.¹⁶⁷

Barang yang diperjualbelikan di Desa Kaliputih kepemilikan pemerintah dan bukan milik individu masyarakat menilai bahwa penambangan batu sungai jika dikerjakan menggunakan alat manual yang hanya memakai sekop, dan enggrong tidak perlu ada surat perizinan secara resmi berbeda dengan penambangan yang memakai alat berat atau mesin yang wajib ada surat perizinan. Adanya depo batu sungai di Desa Kaliputih juga menjadi sumber utama pekerjaan bagi masyarakat dan sudah menjadi turun-temurun sampai sekarang. Hasil penjualan juga menurut para pekerja bisa menambah untuk mencukupi kebutuhan setiap harinya yaitu beli makan, uang sekolah anak, dan uang belanja lainnya.¹⁶⁸

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa sungai merupakan aset milik pemerintah. Oleh karena itu, penggunaan sungai untuk kepentingan

¹⁶⁷ *Rachmat Syafii, Fiqih Muamalah.*

¹⁶⁸ *Ibid.*

tertentu memerlukan izin dari pihak yang berwenang. Dengan demikian, praktik jual beli batu sungai dianggap tidak sah karena objek yang menjadi lokasi penambangan batu masih berada dalam hak milik pemerintah bukan milik individu.

3. Adanya sighat atau *ijāb* dan *qabūl*

Sighat merupakan ungkapan yang dapat disampaikan secara lisan, tulisan, atau melalui isyarat, yang menunjukkan adanya proses ijab dan qabul. Dalam praktik jual beli batu sungai di Desa Kaliputih, Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal, akad dilaksanakan secara lisan, dengan penjual dan pembeli bertatap muka langsung atau melaksanakan transaksi dalam satu majelis yang dihadiri oleh kedua belah pihak. Hal ini dapat dibuktikan melalui wawancara yang dilakukan penulis dengan salah satu sopir truk yang rutin menjual batu sungai di TJI Cangkiran, yaitu Bapak Arik Sajianto, yang menjelaskan sebagai berikut:

Setiap hari saya menjual hasil pengumpulan batu sungai ke TJI Cangkiran Semarang mbak. Di sana ada tempat pengilingan batu, kalau batu lumayan kecil di giling jadi pasir kalau besar di *split* mbak. Biasanya satu truk dapat sepuluh ton dihargai Rp.860.000,00 (delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dengan pembayaran cash.¹⁶⁹

¹⁶⁹Sajianto, Arik, Wawancara, Semarang, 9 Juli 2024.

Dari penjelasan narasumber di atas penulis memberikan keterangan bahwa Bapak Arik Sajianto selaku sopir truk batu sungai biasanya menjual hasil pengumpulan batu dari para pekerja di TJI Cangkiran, Semarang. Setiap satu ton dihargai Rp.86.000,00 (delapan puluh enam ribu rupiah) apabila mendapat sepuluh ton maka akan memperoleh hasil penjualan Rp.860.000,00 (delapan ratus enam puluh ribu rupiah) yang dibayarkan kepada penjual secara cash atau tunai.

Menurut ulama fiqh adanya kerelaan atau keridhaan kedua belah pihak menjadi unsur utama dari prinsip jual beli, di mana bisa dilihat dari ucapan *sighat* (*ījāb* dan *qabūl*) yang dilangsungkan. Transaksi jual beli bisa dikatakan sah apabila penjual dan pembeli sama-sama merelakan dan meridhoi. Kemudian apabila salah satu melaksanakan jual beli dengan unsur keterpaksaan atau dipaksa maka transaksi akad jual beli menjadi batal. Tidak hanya unsur keterpaksaan dan keridhaan dalam jual beli ada satu lagi yaitu unsur penipuan.¹⁷⁰

Hal ini sering terjadi dipraktikkan dan menjadi lumrah bagi para pengusaha, oleh karena itu perlu adanya rambu-rambu atau batasan dalam bertransaksi. Ketika melaksanakan akad jual beli harus terlebih dahulu mengetahui apa saja yang perlu diperhatikan

¹⁷⁰Nasrun Haroen, Fiqih Muamalah, (Jakarta; Gaya Media Pratama, 2007), 121–122.

dan dihindari dalam pelaksanaan jual beli.¹⁷¹ Dalam surah an-Nisa' ayat 29 berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S. an-Nisa’ ayat 29)¹⁷²

Menurut penafsiran Qurais Shihab, ayat ini menjelaskan bahwa mengambil harta milik orang lain dengan cara yang tidak benar adalah dilarang, sementara perdagangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama dan saling merelakan diperbolehkan. Oleh karena itu, umat Islam dilarang untuk terjerumus dalam tindakan yang melanggar perintah Allah Swt.¹⁷³

¹⁷¹ *Ibid.* 124

¹⁷² <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=29&to=29>

An-Nisa ayat 29, diakses pada 1 Agustus 2024.

Surah an-Nisa' ayat 29 menegaskan bahwa dalam jual beli atau perdagangan, harus ada unsur kesepakatan yang saling menguntungkan, tanpa adanya paksaan. Dalam praktik jual beli batu sungai di Desa Kaliputih, Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal, pelaksanaannya telah memenuhi syarat dan ketentuan akad (sighat) serta kesepakatan (qabul) yang didasarkan pada prinsip saling rela dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

4. Adanya nilai tukar pengganti barang

Menurut para ulama fiqh, syarat nilai tukar merupakan unsur fundamental dalam transaksi jual beli. Umumnya, masyarakat menggunakan uang sebagai nilai tukar dalam transaksi tersebut. Adapun harga yang disepakati harus jelas jumlahnya dan dapat dibayarkan baik pada saat akad berlangsung maupun setelah transaksi jual beli selesai.¹⁷⁴

Dalam transaksi jual beli batu sungai di Desa Kaliputih, Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal, nilai tukar yang digunakan antara penjual dan pembeli adalah uang yang dibayarkan secara tunai (*cash*). Pihak sopir truk menyerahkan batu sungai kepada pembeli, dan pembeli menerima barang tersebut dengan

¹⁷³Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah (Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran)*, 293.

¹⁷⁴Akmal Farroh Hasan, "Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)," (Malang; Universitas Islam Negeri Maliki Press. 2018), 32–33.

sukarela, disertai dengan pembayaran uang sebagai timbal balik atas hasil penjualan yang dilakukan.¹⁷⁵

Sumber daya alam, seperti sungai yang dimanfaatkan dalam kegiatan ekonomi penambangan, pada prinsipnya diperbolehkan dalam hukum Islam. Namun, terdapat batasan-batasan dalam praktik eksploitasi, sehingga kegiatan penambangan batu wajib memiliki izin lingkungan dan izin usaha yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Dalam hal ini, pengelolaan sumber daya tambang tidak seharusnya dilakukan secara individu, melainkan perlu melibatkan peran pemerintah. Pemerintah diharapkan dapat memberikan penyuluhan dan merancang strategi pengelolaan tambang ke depan agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat.¹⁷⁶

Desa Kaliputih Kecamatan Singorojo terdapat penambangan batu sungai yang diperkirakan sudah lama melakukan pengalihan hingga sampai sekarang masih terjadi. Terdapat empat mazhab yang memberikan definisi terkait pengelolaan barang tambang yaitu sebagai berikut : pertama menurut mazhab Hanafi, bahwa harta yang ditemukan di bawah tanah baik itu hasil tambang yang diciptakan oleh Allah untuk diolah kembali (hasil tambang) atau harta karun yang di pendam oleh seseorang di masa lalu. Menurut

¹⁷⁵Kusno, Wawancara, Semarang, 27 Juni 2024.

¹⁷⁶Anwar Habibi Siregar, "Pengelolaan Barang Tambang Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif," (Al-Mazahib 2014): 389

mazhab Malikiyah, barang tambang dan segala sesuatu yang berasal dari perut bumi tidak dapat dimiliki hanya dengan cara pengelolaan. Sebaliknya, barang tambang tersebut menjadi milik Baitul Mal kaum Muslimin, yang artinya menjadi milik pemerintah.¹⁷⁷

Sedangkan menurut mazhab Hambali, bahwa barang tambang yang dikeluarkan dari bawah tanah milik seseorang juga menjadi hak bagi pemilik tanah meskipun orang yang mengeluarkannya adalah orang lain. Jika seseorang berhasil mengeluarkan barang tambang dari perut bumi yang tidak ada kepemilikan atas tanah maka orang yang mengeluarkannya harus membayar zakat sebanyak 2,5 % sesuai dengan barang tersebut.¹⁷⁸

Menurut pendapat Imam Syafi'i, bahwa barang tambang dari hasil ciptaan Allah dalam perut bumi yang berhasil dikeluarkan oleh seseorang maka harus dikenakan zakat. Namun tidak semua barang tambang harus membayar zakat hanya barang berupa emas, perak sedangkan barang besi, tembaga, timah tidak perlu membayar zakat.¹⁷⁹

¹⁷⁷Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzab*.

¹⁷⁸*Ibid.*

¹⁷⁹*Ibid.*

B. Analisis Undang-undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Terhadap Praktik Jual Beli Batu Sungai di Desa Kaliputih Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal

Praktik jual beli adalah kegiatan tukar menukar barang satu dengan barang lain yang bertujuan mengambil manfaat atas barang tersebut dan menggantinya dengan nilai harga barang yang diperjualbelikan. Di Desa Kaliputih Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal terdapat jual beli batu yang berasal dari sungai. Masyarakat yang ada di desa ada beberapa yang bekerja sebagai buruh tambang di sungai dengan mengambil batu kemudian dikumpulkan dan dijual. Pendapatan dari penjualan batu sungai digunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Sungai yang dijadikan penambangan batu masih hak kepemilikan negara namun dalam praktiknya kegiatan penambangan batu sungai belum memiliki izin resmi untuk melakukan galian dan penjualan dari pemerintah.¹⁸⁰

Dalam pasal 32 Undang-undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja berbunyi sebagai berikut :

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah membantu penyusunan Amdal bagi usaha dan/atau kegiatan usaha mikro dan kecil yang berdampak penting terhadap Lingkungan Hidup.

¹⁸⁰*Rachmat Syafii, Fiqih Muamalah.*

- (2) Bantuan penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi, biaya, dan/ atau pen5rusunan Amdal.
- (3) Penentuan mengenai usaha dan/atau kegiatan usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Selanjutnya, diperjelas dalam Pasal 34 berbunyi sebagai berikut ¹⁸¹:

- (1) Setiap usaha dan / atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memenuhi standar UKL-UPL.
- (2) Pemenuhan standar UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Berdasarkan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemerintah pusat atau pemerintah daerah menerbitkan perizinan berusaha, atau persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
- (4) Pemerintah pusat menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi UKL-UPL.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai UKL-UPL diatur dalam peraturan pemerintah.

¹⁸¹Pasal 34 UU No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.

Dapat diambil kesimpulan bahwa pasal 32 dan pasal 34 menjelaskan bahwa dalam setiap usaha yang didirikan oleh masing-masing pelaku usaha baik kegiatan usaha yang dilakukan personal ataupun kerja sama yang mana wajib memiliki surat perizinan berusaha baik termasuk jenis kegiatan usaha mikro ataupun usaha makro. menentukan kewenangan dampak lingkungan bisa dilihat dari skala atau besaran baik, kategori penyusunan AMDAL (Analisis Dampak Lingkungan), UKL-UPL, atau SPPL. Cara menentukan kategori kegiatan usaha yang berdampak terhadap lingkungan hidup wajib memiliki tiga ketentuan dasar dalam rencana usahanya. Adapun surat pengeluaran perizinan AMDAL dijelaskan dalam pasal 32 dan untuk pengeluaran perizinan UKL-UPL dalam pasal 34. Jika diketahui jenis usaha yang dilakukan tidak termasuk dalam kedua pasal tersebut maka diterbitkan SPPL.

Dalam perizinan berusaha diterbitkan oleh Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Daerah tempat di mana usaha dilakukan. Adapun penjelasan lebih lanjut terkait dengan SPPL diatur dalam pasal 35 Undang-undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja berbunyi sebagai berikut ¹⁸²:

- (1) Usaha dan / atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL wajib membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan

¹⁸²Pasal 35 UU No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.

pemantauan lingkungan hidup yang diintegrasikan ke dalam nomor induk berusaha.

- (2) Penetapan jenis usaha dan / atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kegiatan yang termasuk dalam kategori berisiko rendah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup diatur dalam peraturan pemerintah.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penambangan batu sungai di Desa Kaliputih tergolong jenis usaha dan / atau kegiatan penambangan mineral bukan logam atau batuan dengan skala atau besaran menengah-rendah. Kegiatan ini mencakup area seluas tiga hektar dan kapasitas produksi < 100.000 ton per tahun. Oleh karena itu, penambangan batu di Desa Kaliputih termasuk dalam skala / besaran SPPL.

Desa Kaliputih sendiri memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah salah satunya perairan dan batu. Adanya praktik jual beli batu sungai dilaksanakan di Dusun Pencar Desa Kaliputih masyarakat desa setiap harinya melakukan galian dengan memakai alat tradisional misalnya *sekop*, *slenggrong* atau *enggrong*, untuk bisa mengumpulkan batu yang ada di sungai kemudian dimasukkan ke dalam truk agar bisa dijual. Biasanya dalam galian batu sungai dibuat

kelompok yang masing-masing terdapat empat sampai lima pekerja.¹⁸³

Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Manijan selaku Kasih Kesejahteraan Desa Kaliputih Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal dan menanyakan pertanyaan yaitu, Bagaimana alur penjualan batu sungai sendiri ? Bapak Manijan menjawab :

Penjualan batu di TJI (Tempel Jaya Indah) Cangkiran mbak selain itu di SS (Satria Safira) sebelah timurnya TJI namun yang paling besar penggilingan di TJI Cangkiran mbak. Di tempat TJI menggunakan sistem tonase satu ton dihargai Rp.86.000,00 (delapan puluh enam ribu rupiah) tergantung seberapa banyak batu yang dijual semakin banyak maka semakin memperoleh hasil pendapatan juga banyak.¹⁸⁴

Dapat disimpulkan bahwa penjualan batu sungai dijual di penggilingan TJI (Tempel Jaya Indah) Cangkiran dan SS (Satria Safira). Dalam jual beli memakai sistem tonase yang mana satu ton Rp.86.000,00 (delapan puluh enam ribu rupiah).

Upah yang didapat dialokasikan untuk pembayaran sewa truk, pengelola tambang, uang sopir, uang jalan yang dilewati, dan uang buruh. Para buruh yang biasa bekerja di penambangan batu (*depo*) memilih pekerjaan tersebut dengan alasan tidak ada lagi pekerjaan yang lain kecuali hanya mencari batu yang ada di sungai demi bisa mencukupi kebutuhan setiap harinya. Hasil batu dari sungai biasanya

¹⁸³Reman, Wawancara, Semarang, 15 Mei 2024.

¹⁸⁴Manijan, Wawancara, Semarang, 22 Juli 2024.

dimanfaatkan untuk bahan pondasi bangunan, pembuatan *split* dan lain-lain.¹⁸⁵

Penulis menanyakan pertanyaan kepada Bapak Manijan selaku Kasih Kesejahteraan yaitu, Apakah sungai yang dijadikan penambangan batu kepemilikan pribadi atau masih kepemilikan negara dan sudah memperoleh izin kegiatan penambangan ? Bapak Manijan menjawab :

Untuk tempat sungai bukan kepemilikan secara pribadi mbak dan sejauh ini masih hak milik seutuhnya negara jadi kapan pun bisa diambil. Perizinan Depo sungai sendiri tidak ada mbak secara resmi, menurut saya untuk perizinan jika menggunakan alat berat kalau manual untuk menopang kehidupan sehari-hari menurut saya tidak masalah mbak sejauh tidak merusak lahan lainnya. Desa pun sejauh ini tidak berani mengeluarkan Perdes tentang pengambilan batu, yang pernah kita lakukan itu mau izin kalau manual ya sudah terserah dan terpenting tidak merusak milik orang lain itu jawaban dari Kecamatan Singorojo sendiri mbak. Jadi menurut mereka perizinan dikeluarkan jika penambangan batu menggunakan alat berat saja mbak.¹⁸⁶

Bapak Kusno selaku Lurah Desa Kaliputih juga turut ikut serta memberikan jawaban dari pertanyaan yang diajukan penulis yaitu :

Sejauh ini mbak Desa tidak mengeluarkan aturan perizinan untuk penggalan manual berbeda dengan penggalan

¹⁸⁵Mandon, Kusnadi, Wawancara, Semarang, 9 Juli 2024.

¹⁸⁶Manijan, Wawancara, Semarang, 22 Juli 2024.

yang memakai alat berat ya wajib ada surat izin resmi mbak, menjawab pertanyaan kedua yaitu sejak saya bekerja sebagai lurah depo sungai sudah ada.¹⁸⁷

Penulis bertanya kepada pengelola batu sungai Bapak Kusnadi Mandon yaitu; Luas daerah tanah yang dijadikan untuk kegiatan pertambangan batu sungai berapa hektar? Ada berapa jumlah material batu yang diambil dalam setahun ? Bapak Kusnadi Mandon menjawab :

Luas daerah tanah pertambangan batu sungai di Desa Kaliputih, yaitu tiga hektar mbak. Jumlah material batu yang diambil rata-rata satu hari ada tujuh truk dan masing-masing truk bermuatan sepuluh ton. Jika dalam satu hari bisa mendapat tujuh puluh ton maka dalam satu tahun mencapai kurang lebih Rp.25.200 (dua puluh lima ribu dua ratus) ton material batu.¹⁸⁸

Penulis juga menanyakan terkait adakah simbol atau nama komunitas penambangan batu sungai di Desa Kaliputih ?

Ada mbak, kita memberi nama “*Paguyuban Dump Truk Pencar*” sebagai bentuk perkumpulan sosial antara pekerja, dan pengelola. Tujuannya untuk tetap terjalin keakraban antar pekerja sehingga muncul

¹⁸⁷Kusno, Wawancara, Semarang, 27 Juni 2024.

¹⁸⁸Mandon, Kusnadi, Wawancara, Semarang, 11 Oktober 2024.

hubungan ikatan kekeluargaan yang kental dan baik.¹⁸⁹

Penulis juga bertanya Bagaimana DLH memantau kepatuhan usaha terhadap ketentuan perizinan lingkungan setelah izin dikeluarkan dan beroperasi ? Apa sanksi atau tindakan yang diambil jika kegiatan usaha melanggar ketentuan yang tertera dalam izin lingkungan ?

DLH Kendal ada bidang pengawasan yang akan beroperasi memantau kegiatan usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha jika nanti ada aduan dari warga maka tim pengawas akan turun tangan langsung. Ada beberapa warga yang mengadu di DLH Kendal salah satunya terkait polusi, dan bau mbak. Warga bisa membuka website untuk melaporkan aspirasi kepada pemerintah kabupaten kendal adalah www.lapor.go.id atau bisa menghubungi lama instagram, dan mengirim surat aduan di DLH Kendal. Sanksi jika ditemukan pelaku usaha yang melanggar dapat dikenai sanksi administratif sesuai peraturan terbaru dalam PERMEN LHK No. 14 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Pengawasan dan Sanksi Administrasi Bidang Lingkungan Hidup.¹⁹⁰

Penulis juga menanyakan tanggapan dan respon dari DLH Kendal melihat adanya jenis kegiatan usaha

¹⁸⁹ *Ibid.*

¹⁹⁰ *Ibid.*

penambangan batu sungai yang dilakukan di Desa Kaliputih, Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal yang masih belum memiliki surat izin lingkungan secara tertulis ?

Hal-hal seperti itu masih sering dalam kegiatan usaha yang belum memiliki legalitas hukum, dan DLH Kendal sendiri tidak menjangkau secara optimal karena kawasan daerah yang luas dan jumlah pegawai yang ada terbatas sehingga masih *kecolongan* atau tidak terdeteksi. Biasanya DLH Kendal mengetahui adanya usaha dari warga yang melapor dan pihak DLH Kendal akan menindak lanjutkan untuk melakukan perizinan lingkungan, pengelolaan lingkungan karena bisa berdampak di lingkungan sekitar.¹⁹¹

Penulis bertanya Bagaimana solusi atas kegiatan usaha yang dilakukan di Desa Kaliputih, Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal kedepannya menurut Ibu Dina Eka Putri ?

Menurut saya mbak seharusnya ada surat perizinan lingkungan sehingga dari pihak DLH Kendal dapat memantau kegiatan usaha, melakukan pengawasan, menindak lanjut kepatuhan usaha agar tidak berdampak buruk bagi lingkungan sekitar. Apalagi menimbulkan longsor, kecelakaan bekerja akibat adanya

¹⁹¹*Ibid.*

penambangan batu sungai. Legalitas hukum terkait kegiatan usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha itu sangat diperlukan apalagi objek yang dijadikan penambangan belum kepemilikan individu.¹⁹²

Dapat disimpulkan bahwa hal ini menjadi salah satu bentuk kesenjangan hukum. Dalam melihat jenis kegiatan usaha dengan mempertimbangkan beberapa syarat-syarat perizinan dalam ketentuan peraturan yang berlaku Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.¹⁹³ Adanya fenomena praktik galian batu sungai yang ada di Desa Kaliputih Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal yang sudah dilakukan selama beberapa tahun oleh para pengelola tambang, selain merugikan pihak Negara karena tidak adanya surat perizinan berusaha melakukan galian namun juga mengakibatkan kerusakan alam sekitar sungai.

Eksplotasi secara ilegal mengakibatkan terkikisnya tanah yang berbatasan dengan sungai, sering terjadi longsor secara tiba-tiba hal ini menandakan bahwa perlu ada upaya pemerintah dalam menanggulangi permasalahan ini. Masyarakat desa menganggap bahwa galian batu yang dilakukan oleh para buruh dianggap lumrah karena memang mayoritas pekerjaannya petani, jika tidak memiliki lahan sawah maka masyarakat memilih bekerja di depo batu karena

¹⁹² *Ibid.*

¹⁹³ *Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, t.t.*

upah yang diberi secara tunai, transparan, dan diberi setiap harinya.¹⁹⁴

Dapat ditarik kesimpulan bahwa menurut Undang-undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Terhadap Praktik Jual Beli Batu Sungai di Desa Kaliputih Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal bertolak belakang dan tidak sesuai dengan peraturan salah satunya surat perizinan berusaha bagi pelaku usaha. Menentukan perizinan usaha atau kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan hidup wajib memiliki, AMDAL, UKL-UPL, atau SPPL. Namun penambangan batu sungai di Desa Kaliputih, Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal sejauh ini belum memiliki surat perizinan secara tertulis Pemerintah sehingga adanya praktik pengambilan batu sungai yang dilakukan ilegal dan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

¹⁹⁴Sajianto, Arik, Wawancara, Semarang, 9 Juli 2024.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktik jual beli batu sungai Desa Kaliputih, Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal dilakukan dengan sistem tonase, yaitu dijual per ton harga satu ton sebesar Rp.86.000,00 (delapan puluh enam ribu rupiah) jika dalam satu hari dapat terkumpul sepuluh ton, maka hasil yang diperoleh mencapai Rp.860.000,00 (delapan ratus enam puluh ribu rupiah). Depo sungai berlokasi di dusun pencar yang sudah berdiri selama puluhan tahun dan sampai sekarang masih aktif beroperasi dalam pengambilan batu sungai hingga penjualan. Saat ini, pengelolaan depo dijalankan oleh Bapak Mandon. Sungai adalah sumber daya alam yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Status kepemilikan depo yang berada di Desa Kaliputih, Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal, adalah milik pemerintah dan bukan milik perseorangan. Oleh karena itu, pengelola kegiatan penambangan batu sungai dianjurkan untuk melaporkan aktivitas penambangan kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) guna mendapatkan pendampingan dalam proses pengurusan izin lingkungan dan izin usaha secara resmi. Dengan demikian, jual beli batu sungai akan menjadi

lebih jelas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memberikan jaminan kepastian hukum dalam pelaksanaan usaha tersebut.

2. Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja terhadap jual beli batu sungai Desa Kaliputih, Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut: Pertama adanya *al-'aqidain* (pihak yang berakad), yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam praktik jual beli batu sungai di Desa Kaliputih terdiri atas penjual, yaitu pengelola depo sungai, dan pembeli, yaitu pegawai TJI Cangkiran. Pengelola depo sungai adalah Bapak Mandon sedangkan pegawai TJI Cangkiran adalah Bapak Sidik Agus Wijaya yang bekerja di perusahaan bidang industri tempat penggilingan batu. Pihak yang beralad telah memenuhi persyaratan yang ditentukan yaitu pembeli dan penjual sudah dewasa, cakap hukum, tidak gila, baligh, dan melaksanakan transaksi atas kehendak sendiri tanpa ada paksaan. Maka jual beli batu sungai sah karena telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam rukun jual beli.

Kedua adanya *ma'qud 'alaih* (objek akad) yaitu, barang yang diperjualbelikan di Desa Kaliputih, Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal kepemilikan pemerintah maka praktik jual beli batu tidak sah karena

objek yang menjadi lokasi penambangan batu bukan milik individu. Ketiga adanya sighat (*ījāb* dan *qabūl*), yaitu Penjual dan pembeli melakukan akad secara lisan bertatap muka langsung di dalam satu majelis. *ījāb* dan *qabūl* yang diucapkan telah memenuhi persyaratan akad, yaitu adanya kesepakatan kedua pihak dan saling *riḍā* dan tanpa unsur keterpaksaan. Dengan demikian, akad jual beli ini sah menurut hukum Islam. Keempat, yaitu Adanya nilai tukar (pengganti barang), yaitu nilai tukar yang digunakan dalam jual beli batu sungai adalah uang tunai yang dibayarkan secara langsung (*cash*).

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, setiap usaha yang berdampak terhadap lingkungan wajib memiliki dokumen perizinan, seperti AMDAL, UKL-UPL, atau SPPL. Namun, hingga saat ini, kegiatan penambangan batu sungai di Desa Kaliputih belum memiliki dokumen perizinan baik izin lingkungan ataupun izin berusaha yang secara sah.

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli batu sungai di Desa Kaliputih dinyatakan tidak sah dalam perspektif hukum Islam karena tidak terpenuhinya syarat kepemilikan objek akad. Selain itu, secara hukum positif, kegiatan ini dianggap batal karena belum memenuhi persyaratan perizinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2023. Oleh karena itu, diperlukan langkah perbaikan, seperti pengurusan dokumen perizinan yang sesuai dan pemenuhan rukun jual beli, agar praktik ini dapat dilaksanakan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

B. Saran

Dari penyusunan skripsi ini, maka di bawah ini penulis uraikan saran dengan harapan memberikan manfaat bagi peneliti sendiri khususnya dan pembaca berikut saran yaitu :

1. Hendaknya pengelola depo batu sungai lebih peka terhadap aturan yang berlaku terkait dengan setiap usaha penambangan yang berdampak lingkungan wajib memiliki izin lingkungan. Pengelola harus berkoordinasi dengan pihak pemerintah desa dan DLH untuk mengurus izin usaha, seperti AMDAL, UKL-UPL, atau SPPL sesuai dengan jenis usahanya. Hal ini dilakukan guna memperoleh legalitas hukum resmi dan dapat beroperasi dengan lebih aman serta transparan.
2. Sebagai pelaku usaha yang memanfaatkan sumber daya alam perlu memperhatikan dampak lingkungan. Pengelola dapat bekerja sama dengan pihak berwenang atau lembaga lingkungan untuk menerapkan praktik penambangan yang berkelanjutan, seperti membatasi area tambang, menerapkan reboisasi.
3. Memastikan keselamatan dan kesejahteraan pekerja harus menjadi prioritas. Pengelola seharusnya menyediakan peralatan yang memadai , pelatihan keselamatan kerja,

serta menerapkan prosedur kesehatan dan keselamatan kerja (K3) yang baik. Hal ini penting untuk mengurangi risiko kecelakaan dalam bekerja.

C. Penutup

Puji syukur alhamdulillah, atas rahmat dan hidayah-Nya, penulis telah menyelesaikan tugas dalam menyusun skripsi ini. Penulis sepenuhnya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi isi maupun bahasa yang digunakan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik, saran, dan masukan yang konstruktif dari berbagai pihak guna kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat, baik bagi penulis sendiri maupun bagi pembaca lainnya. Semoga Allah memberikan ridha-Nya atas segala usaha ini. Aamiin ya rabbal 'alamin.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad Wardi Muslih, *Fikih Muamalah* (Jakarta; Amzah 2015), 316
- Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta; Raja Graf. Persada, 2016), 129
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta; Raja Graf. Persada. 2014), 31
- Ghufron A. Mas'adi. *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta; Raja Graf. Persada, 2002), 31
- Undang-undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja
- Cholid Narboko dan Abdul Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta ;Rajawali Press. 2011), 76
- Lexy J. Meleoung, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung; PT Remaja Rosdakarya. 2015), 6
- Sifudin Azwar. *Metode Penelitian*, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, cet 5. 2004), 91.
- Beni Akhmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*. 2009, 57-65
- Ezir. *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data.*” (Jakarta; Raja Graf. Persada. 2012), 40-43
- Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. (Jakarta; Gema Insani Darul Fikr. 2011, 25–37
- Rachmat Syafii, *Fiqh Muamalah*, (Bandung; Pustaka Setia. 2017), 85-86

- Taqiyyudin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husny. *Kifayatul Akhyar fi hilli Ghayati al-Ikhtisar*. (Surabaya; Al-Hidayah. 1993), 239
- Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah (Pesan, Kesan, dan Keserasian AlQuran)*, (Lentera Hati, 2012). Vol. 1. 391-721
- Sayyid, Qutub, *Tafsir Fidhilalil Quran*, (Beirut; Dar Asy-syuruk. 2004)
- Imam Hafizh Ahmad bin Ali bin Hajar Asqalani, *Bulūgh al-Marām*, No. 801-817. (733H-852H)165-168.
- Imam Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Bulūgh al-Marām berdasarkan Kitab Ibānatul Aḥkām*, (Jakarta; PT Mizan Publika, 2015). 456-468
- Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzab, III* (Jakarta; Pustaka al-Kautsar. 2012), 284
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta; Kencana. 2013), 7–11
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah (Tahkik dan Takhrij; Muhammad Nasirudin Al-alBani*, (Jakarta; Pena Pundi Aksara, 2006). 162
- Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*. (Jakarta Timur; Prenadamedia Group. 2019), 63-70
- Laode Kamaludin, dan Aboza M. Richmuslim. *Cerdas Bisnis Cara Rasulullah*. (Jakarta; Richmuslim Adikarya Bangsa. 2010), 164
- Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah (Tahkik dan Takhrij; Muhammad Nasirudin Al-alBani*. (Jakarta; Cakrawala Publishing. 2008), Jilid 5, 158-160
- Sudarto. *Ilmu Fikih (Refleksi Tentang; Ibadah, Muamalah, Munakahat, dan Mawaris)*, (Yogyakarta; Penerbit Deepublish. 2018), 253

- Jajuli Sulaiman, *Ekonomi Dalam Al-Quran*, (Yogyakarta; Penerbit Deepublish. 2018), 266
- Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta; Gaya Media Pratama, 2007), 121–122
- Akmad Farroh Hasan, *Fiqih Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*, (Malang; Universitas Islam Negeri Maliki Press. 2018), 32–33

Jurnal

- Nila Rosanti. “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terdapat Praktik Jual Beli Pasir (Studi Kasus di Dusun Kweden Desa Karangrejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri)”, *Skripsi* Institusi Agama Islam Negeri Kediri, 2023, 53-58, tidak dipublikasikan
- Kholili Zubaidilah, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Batu dan Pasir di Lahan Bengkok Desa (Studi Kasus di Desa Ngeblak, Kecamatan Cluwak, Kabupaten Pati),” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. 2014, 52-55, tidak dipublikasikan
- Dwi Eka Lestari, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Batu Gunung di Desa Sidorejo, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi”, *Skripsi* Institusi Agama Islam Negeri Ponorogo. 2019. 48, tidak dipublikasikan
- Ilham Ramadhana, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Batu Alam di Desa Plumbon, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang,” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. 2021, 65, tidak dipublikasikan

- Dwi Sri Winarsih, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pasir Merapi” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. 2022, 89, tidak dipublikasikan
- Jibalu Mu’afi, “Analisis Yuridis Terhadap Transaksi Jual Beli Batu Sungai Ditinjau Dari Undang-undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Studi Kasus Desa Pondok Dalem, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember”, *Skripsi* UIN Khas Jember. 2022, 52, tidak dipublikasikan
- Muhammad Alwi Nur Afifah, “Praktik Jual Beli Batu Sungai Dalam Tinjauan Hukum Islam Di Lingkungan Jambu Tua Kelurahan Darma Kecamatan Poewali,” *J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam* 05, No. 01, 2020, 36–38
- Siti Mania. *Observasi Sebagai Alat Evaluasi Dalam Dunia Pendidikan dan Pengajaran*, Jurnal Lentera Pendidikan. 2018 11, no. 2, 2018, 220.
- Wati Susiawati, *Jual Beli Dalam Konteks Kekinian*, (Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 08, No. 02, 2017), 175
- Mursal, *Implementasi Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah; Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan*, Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam, Vol. 01, No. 01, 2015, 7-11
- Pujiati Naning, *Pengaruh Fluktuatif Harga Barang Pokok dan Non Pokok Terhadap Permintaan dan Penawaran*, (Jurnal Ekonomi dan Pendidikan, Vol. 12, No. 02, 2020), 116
- Kasdi Abdurrohman, *Permintaan dan Penawaran Dalam Mempengaruhi Pasar*, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Vol. 04, No. 02, 2016, 21

- Fattach. A, *Teori Permintaan Dan Penawaran Dalam Ekonomi Islam*, Jurnal Penelitian Ilmu Manajemen, Vol. 02, No. 03, 2017, 451–463
- Yopi Nisa Febianti, *Penawaran dalam Ekonomi Mikro*, Jurnal Edunomic, Vol. 03, No. 01, 2015, 159–173
- Tamrin, Dkk, *Analisis Kegiatan Penambangan Pasir Batu Terhadap Erosi Kualitas Air dan Sosial Ekonomi Masyarakat di Sekitar Sungai Indragiri*, Jurnal Photon, Vol. 08, no. 02, 2018, 69–71
- Horoepoetri, Arimbi, Achmad Santoso. *Peran Serta Masyarakat Dalam Mengelola Lingkungan*, (Jurnal; Walhi, 2003)
- UU No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja
- Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Wawancara

1. Rino, Fauzan Fiansa Putra, Wawancara, Semarang, 15 Mei 2024
2. Reman. Wawancara. Semarang, 15 Mei 2024
3. Kusno, Wawancara, Semarang, 27 Juni 2024
4. Mandon, Kusnadi Wawancara, Semarang, 9 Juli 2024
5. Sajianto, Arik, Wawancara, Semarang, 9 Juli 2024
6. Heri, Wawancara, Semarang, 9 Juli 2024
7. Aris, Dwi Nawan, Wawancara, Semarang, 9 Juli 2024

8. Hendrawan, Fajar, Wawancara, Semarang, 9 Juli 2024
9. Rozi, Fatkhur, Wawancara, Semarang, 9 Juli 2024
10. Artha, Wawancara, Semarang, 9 Juli 2024
11. Manijan, Wawancara, Semarang, 22 Juli 2024
12. Makfur, Agus, Wawancara, Kendal, 17 September 2024
13. Agus, Sidiq Wijaya, Wawancara, Semarang, 11 Oktober 2024
14. Eka, Dina Putri, Wawancara, Semarang, 16 Oktober 2024

LAMPIRAN



Gambar 4.1 Wawancara dengan bapak Kusnadi Mandon selaku pengelola penambangan batu sungai



Gambar 4.2 Wawancara dengan bapak Kusno dan Manijan selaku Lurah Desa dan Kasih Kesejahteraan



Gambar 4.3 Wawancara dengan bapak Sidik Agus Wijaya
selaku wakil pengelola TJI



Gambar 4.4 Wawancara dengan bapak Fajar Hendrawan
selaku pengawas penambangan batu sungai



Gambar 4.5 Wawancara dengan bapak Heri
selaku sopir truk



Gambar 4.6 Wawancara dengan bapak Artha
selaku sopir truk



Gambar 4.7 Wawancara dengan bapak Arik Sajianto
selaku sopir truk



Gambar 4.8 Wawancara dengan bapak Fatkhur Rozi
selaku pekerja batu sungai di Desa Kaliputih



Gambar 4.9 Wawancara dengan bapak Agus Makfur selaku seksi pengawas dan penyelesaian sengketa lingkungan



Gambar 4.10 Wawancara dengan ibu Dina Eka Putri Aprilia selaku pelaksana dinas lingkungan hidup



Gambar 4.11 Lokasi penambangan batu sungai di Desa Kaliputih Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal



Gambar 4.12 Kondisi jalan menuju penambangan batu sungai di Desa Kaliputih Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal



Gambar 4.13 Wawancara dengan Bapak Reman selaku pekerja batu sungai di Desa Kaliputih



Gambar 4.14 Wawancara dengan Bapak Dwi Aris Nawan selaku sopir truk



Gambar 4.15 Wawancara dengan Bapak Fauzan Rino Fiansa selaku sopir truk

Surat Keterangan dari Kelurahan Kaliputih

	PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL KECAMATAN SINGOROJO DESA KALIPUTIH
Sekretariat : Jl. Kartiyoso RT 005 RW 002 Desa Kaliputih Kode Pos 51382	
No Kode Desa / Kelurahan 33.24.05.003	
<u>SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN</u> No: 474/352/2024	
Saya Yang bertanda tangan dibawah ini:	
NAMA	: KUSNO
JABATAN	: KEPALA DESA KALIPUTIH
Menerangkan Bahwa	:
1. NAMA	: LAELATUL BADRIYAH
2. NIM	: 2102036128
3. JURUSAN	: HUKUM EKONOMI SYARIAH
4. UNIVERSITAS	: UIN WALISONGO SEMARANG
Menerangkan bahwa orang tersebut benar-benar telah melakukan penelitian mulai tanggal 5 Juni 2024 sampai 4 November 2024 Desa kaliputih Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah dengan judul " Pengambilan dan Penjualan batu sungai dalam prespektif hukum Islam dan Undang-undang No.6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja" (studi kusus di Desa Kaliputih Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal tahun 2024). Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.	
 Kaliputih, 04-11-2024 Kepala Desa Kaliputih  KUSNO	
Catatan : *) Apabila ruangan ini tidak mencukupi harap ditulis sebaliknya dan dibubuhi stempel Desa/Lurah	

UU No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja

Pasal 32

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah membantu penyusunan Amdal bagi usaha dan/atau kegiatan usaha mikro dan kecil yang berdampak penting terhadap Lingkungan Hidup.
- (2) Bantuan penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi, biaya, dan/atau penyusunan Amdal.

(3) Penentuan . . .

SK No 176092 A



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 82 -

- (3) Penentuan mengenai usaha dan/atau kegiatan usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap Lingkungan Hidup wajib memenuhi standar UKL-UPL.
- (2) Pemenuhan standar UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam pernyataan kesanggupan pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (3) Berdasarkan pernyataan kesanggupan pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah menerbitkan Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (4) Pemerintah Pusat menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi UKL-UPL.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai UKL-UPL diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 35

- (1) Usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL wajib membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang diintegrasikan ke dalam nomor induk berusaha.
- (2) Penetapan jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kegiatan yang termasuk dalam kategori berisiko rendah.

(3) Ketentuan . . .

SK No 176093 A



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 83 -

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup diatur dalam Peraturan Pemerintah.
14. Pasal 36 dihapus.

15. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

Perizinan Berusaha dapat dibatalkan apabila:

- a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan Perizinan Berusaha mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;
- b. penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan kelayakan Lingkungan Hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan Lingkungan Hidup; atau
- c. kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen Amdal atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

- (6) Dalam hal Perizinan Berusaha berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan tidak terjadi perubahan Usaha dan/atau Kegiatan, perpanjangan Perizinan Berusaha dapat menggunakan dasar Persetujuan Lingkungan yang eksisting.
- (7) Bentuk pengakhiran Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuktikan oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dengan telah melakukan pengelolaan Lingkungan Hidup di tahap pasca operasi.

Pasal 4

Setiap rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak terhadap Lingkungan Hidup wajib memiliki:

- a. Amdal;
- b. UKL-UPL; atau
- c. SPPL.

Pasal 5

- (1) Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a wajib dimiliki bagi setiap rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungan Hidup.
- (2) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang besaran/skalanya wajib Amdal; dan/atau
 - b. jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang lokasi Usaha dan/atau Kegiatan dilakukan di dalam dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung.
- (3) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang lokasinya berada di dalam kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Rencana . . .

SK No 084516 A



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

- b. jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang lokasi Usaha dan/atau Kegiatan dilakukan di luar dan/atau tidak berbatasan langsung dengan kawasan lindung; dan
- c. termasuk jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang dikecualikan dari wajib Amdal.

Pasal 7

- (1) SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c wajib dimiliki bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungan Hidup dan tidak termasuk dalam kriteria wajib UKL-UPL.
- (2) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak memiliki Dampak Penting dan tidak wajib UKL-UPL;
 - b. merupakan Usaha dan/atau Kegiatan Usaha mikro dan kecil yang tidak memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungan Hidup; dan/atau
 - c. termasuk jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang dikecualikan dari wajib UKL-UPL.

Pasal 8

Kriteria Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungan Hidup yang wajib memiliki Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri atas:

- a. perubahan bentuk lahan dan bentang alam;
- b. eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan;
- c. proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;
- d. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;

e. proses . . .

SK No 084518 A

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Laelatul Badriyah
NIM : 2102036128
Tempat, Tanggal Lahir : Rembang, 17 Agustus 2003
Alamat : Desa Gonggang, Kecamatan Sarang,
Kabupaten Rembang Jawa Tengah
Jenis Kelamin : Perempuan
No. HP : 085848195072
Email : badriyahlaelatul72@gmail.com
Riwayat Pendidikan :

- Pendidikan Formal :
 1. MI AL-JALILIYAH lulus tahun 2015
 2. MTs AL-ANWAR lulus tahun 2018
 3. MAN 2 REMBANG lulus tahun 2021
 4. S1 : UIN WALISONGO SEMARANG lulus tahun-
- Pendidikan Non-Formal :
 1. Ponpes Putri AL Anwar
 2. Ponpes Nurul Musthofa Lasem

3. Pondok Pesantren Al Ihya' 2 Semarang

Semarang, 25 Oktober 2024

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Laelatul Badriyah', with a large initial 'L' and 'B'.

Laelatul Badriyah
NIM 2102036128